



**BANK BPR SUMSEL**

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SUMATERA SELATAN (PERSERODA)

# LAPORAN PROFIL RISIKO

---

**SEMESTER I TAHUN 2025  
PERIODE JANUARI - JUNI 2025**

# Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

## PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan (Perseroda)

Pelaporan

Profil Risiko Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

982248-1-PRBPRKS-R-S-20250630-010201-602574-29072025155545

Periode Data

S1 2025

User ID Petugas Pelaporan

bprsumsel@yahoo.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

21 / 21

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2025-07-29 15:55:45



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA  
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT**

Bersama ini disampaikan laporan pelaksanaan tata kelola sebagai berikut:

Nama BPR : PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan  
(Perseroda)  
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 442 Palembang  
Sandi BPR : 602574  
Periode Laporan : Semester I Tahun 2025  
Modal Inti : Rp. 114.945.370.145,-  
Total Aset : Rp. 245.781.101.022,-

Laporan ini memuat:

1. Hasil penilaian sendiri atas pelaksanaan tata kelola (terlampir).
2. Pokok pelaksanaan tugas anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan (terlampir).
3. Pelaksanaan dan pokok hasil audit intern (terlampir).

Palembang, 30 Juni 2025



**Hendera**  
Direktur Utama



**Hendra Jaya**  
Komisaris Utama.

**Kantor Pusat :**

Jl. Jenderal Sudirman No. 442 Palembang 30125, Telp. (0711) 379555 (Hunting)

**Kantor Cabang :**

Lahat : Jl. Kl. Mayor Ruslan III No. 34 Pasar Lama Kec. Lahat Kab.Lahat.Telp. (0731) 325622

Sekayu : Jl. KM. Wahid Udin, No.59 J-K Kel. Serasan Jaya Kec. Sekayu, Musi Banyuasin. Telp. (0714) 321180

www.bankbprsumsel.com | Email : contact@bankbprsumsel.com | IG : @bankbprsumsel | WA : 0812 7374 5577

**LAPORAN PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN  
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT**

Bersama ini disampaikan laporan penilaian tingkat kesehatan sebagai berikut:

Nama BPR : PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan  
(Perseroda)  
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 442 Palembang  
Sandi BPR : 602574  
Periode Laporan : Semester I tahun 2025  
Modal Inti : Rp. 114.945.370.145,-  
Total Aset : Rp. 245.781.101.022,-

Laporan penilaian tingkat kesehatan mencakup penilaian faktor-faktor berikut:

1. Faktor profil risiko
2. Faktor tata kelola
3. Faktor retabilitas
4. Faktor permodalan

Hasil penilaian tingkat kesehatan periode Semester I Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No	Faktor	Bobot	Semester I - 2025		Semester II - 2024	
			Peringkat	Nilai Faktor	Peringkat	Nilai Faktor
1	Profil Risiko	25%	2	0.5	2	0.5
2	Tata Kelola	30%	1	0.3	2	0.6
3	Rentabilitas	15%	1	0.15	1	0.15
4	Permodalan	30%	1	0.3	1	0.3
Nilai Komposit				1.25		1.55
Peringkat Komposit			1		2	

Palembang, 30 Juni 2025



PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT  
SUMATERA SELATAN  
(PERSERODA)

**Bakhrum Setiawan**

Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan

**Kantor Pusat :**

Jl. Jenderal Sudirman No. 442 Palembang 30125, Telp. (0711) 379555 (Hunting)

**Kantor Cabang :**

Lahat : Jl. Kl. Mayor Ruslan III No. 34 Pasar Lama Kec. Lahat Kab.Lahat.Telp. (0731) 325622

Sekayu : Jl. KM. Wahid Udin, No.59 J-K Kel. Serasan Jaya Kec. Sekayu, Musi Banyuasin. Telp. (0714) 321180

www.bankbprsumsel.com | Email : contact@bankbprsumsel.com | IG : @bankbprsumsel | WA : 0812 7374 5577

**SEMESTER I  
2025**



**BANK BPR SUMSEL**

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SUMATERA SELATAN (PERSERODA)

# **PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA**

---

## A. FAKTOR 1 - ASPEK PEMEGANG SAHAM

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
1	Pelaksanaan Aspek Pemegang Saham	
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
1)	Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan	Komposisi dan persyaratan pemegang saham telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan
2)	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS telah tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
3)	Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris	Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris
4)	Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris	Pemantauan terhadap perkembangan BPR dilakukan oleh Dewan Komisaris dibuktikan secara tertulis dalam notulen rapat
5)	Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain	Pemegang saham memberikan dukungan melalui modal yang disetor ke BPR
6)	Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris	Bank BPR Sumsel telah memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Komisaris
7)	Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham	Pengambilan keputusan telah dilaksanakan melalui RUPS dengan memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham

<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
8)	Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi.	Pemegang saham yaitu Pemprov Sumsel dan PT SEG telah memperoleh hak dan perlakuan yang adil dalam pelaksanaan aksi korporasi
9)	Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya.	Perkembangan kinerja BPR telah sejalan dengan rencana strategis yaitu realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya
10)	Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Pemegang saham (Pemprov Sumsel dan PT SEG) tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
11)	Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal.	Bank BPR Sumsel pada Tahun 2024 belum memberikan dividen karena masih ada kerugian kumulatif
		<b>Nilai Faktor 1</b>
a.	<b>Struktur:</b>	<b>2</b>
1)	Faktor Positif: Komposisi dan persyaratan pemegang saham telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan	
2)	Faktor Negatif:	
b.	<b>Proses:</b>	
1)	Faktor Positif: Pemegang saham telah memperoleh hak dan perlakuan yang adil	
2)	Faktor Negatif:	
c.	<b>Hasil:</b>	
1)	Faktor Positif	
2)	Faktor Negatif Bank BPR Sumsel pada Tahun 2024 belum memberikan dividen karena masih ada kerugian kumulatif	

**B. FAKTOR 2 – PELAKSANAAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI**

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
2	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi	
A.	<b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
1)	Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	Bahwa Bank BPR Sumsel adalah BPR KU 3 dengan modal inti Rp114.945.370.145,-, Total Aset Rp. 245.781.101.022,- (data tanggal 30 Juni 2025). Jumlah Direksi sejumlah 2 orang (Direktur Utama dan Direktur Kepatuhan)
2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota Palembang Sumatera Selatan sesuai lokasi Kantor Pusat berada di Kota Palembang Sumatera Selatan
3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Anggota Direksi hanya menjabat di Bank BPR Sumsel dan tidak ada yang merangkap Jabatan
4)	Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham
5)	Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi	Direksi telah memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja dan menunjuk Pejabat Eksekutif
6)	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian BPR dan pembidangan tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi.	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi sesuai dengan Pedoman Bagi Dewan Komisaris dan Direksi (Board Manual) (SK Nomor 002/SK/Dir-BPRSS/II/2023)
7)	Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	Direksi telah menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR
8)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/ atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan OJK

9)	Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan.	Direksi telah memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
10)	Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi.	Direksi telah melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi
11)	Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.	Direksi telah melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi (GRC)
12)	Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain.	Direksi sudah menindaklanjuti seluruh temuan Audit Internal dan Eksternal
13)	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris.	Direksi secara periodik telah menyampaikan data dan informasi secara lengkap menyangkut perkembangan bisnis, isu dan permasalahan serta rencana bisnis kepada Dewan Komisaris
14)	Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Pengambilan keputusan Direksi telah diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja
15)	Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.	Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi sebelumnya telah memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat

16)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dilaksanakan secara Profesional, Independen dan Integritas, menjunjung tinggi kode Etik Bank BPR Sumsel dan Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi dan keluarga
17)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	Selama Semester I Tahun 2025 sudah dilakukan pelatihan sebanyak 29 kali dan biaya yang dikeluarkan Rp. 86.473.000,-
18)	Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan nonelektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai.	Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR
19)	Direksi mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR.	Direksi tidak memiliki kepemilikan saham pada BPR lain dan tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR
20)	Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.	Anggota Direksi telah mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta telah mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
21)	Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten.	Direksi telah melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten
22)	Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	Direksi telah mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
23)	Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	Direksi telah menyampaikan pertanggungjawaban periode Tahun Buku Tahun 2024 pada pemegang Saham melalui RUPS tahunan yang telah dilaksanakan tanggal 5 Mei 2025
24)	Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR.	Seluruh pegawai telah mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan

			strategis untuk mencapai visi dan misi BPR
25)	Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.		Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi
26)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati.		Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam Notulen Rapat Direksi dan telah didokumentasikan dan telah ditindaklanjuti
27)	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.		Kinerja Bank BPR Sumsel Semester I Tahun 2025 baik berdasarkan rasio-rasio keuangan, semua indikator kinerja hampir mencapai 100% dari target RBB. Hal tersebut menunjukkan peningkatan kualitas kompetensi, integritas dari pengurus dan pegawai
28)	Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.		Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu

KESIMPULAN		Nilai Faktor 2
a.	<b>Struktur:</b>	<b>2</b>
1)	Faktor Positif:	
2)	Faktor Negatif: Jumlah Direksi sejumlah 2 orang (Direktur Utama dan Direktur Kepatuhan)	
b.	<b>Proses:</b>	
1)	Faktor Positif: Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen	
2)	Faktor Negatif:	
c.	<b>Hasil:</b>	
1)	Faktor Positif Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS	
2)	Faktor Negatif	

**C. FAKTOR 3 – PELAKSANAAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS**

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
3	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris	
A.	<b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
1)	Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Jumlah anggota Dewan komisaris belum sesuai dengan Ketentuan POJK Tata Kelola karena hanya memiliki 1 orang Komisaris Independen
2)	Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Anggota Dewan Komisaris (Komisaris Independen) tidak bertempat tinggal di wilayah Kantor Pusat
3)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris; b. pengaturan rapat Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan Pedoman Bagi Dewan Komisaris dan Direksi (Board Manual) (SK Nomor 002/SK/Dir-BPRSS/II/2023)
4)	Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
5)	Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Anggota Dewan Komisaris telah memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
6)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	Seluruh Komisaris Bank BPR Sumsel saat ini, tidak ada hubungan keuangan, kepengurusan, atau hubungan keluarga dengan sesama anggota Komisaris, direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen.
7)	Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki	Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

	dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR.	
8)	Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris telah menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris
<b>B.</b>	<b>Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
9)	Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian
10)	Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan.	Dewan Komisaris telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan
11)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR
12)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan
13)	Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR.	Dewan Komisaris sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya telah meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR
14)	Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten.	Dewan Komisaris telah melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten
15)	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang

	jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja
16)	Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala namun masih tergabung dengan Rapat Komite
17)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Dewan Komisaris dalam jabatannya tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR Sumsel
18)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris sudah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka pengawasan baik secara lisan, tulisan kepada Direksi
19)	Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari komite remunerasi dan nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris	Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
20)	Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan tugas komite
21)	Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
22)	Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	Dewan Komisaris telah menyampaikan pertanggungjawaban untuk Tahun Buku 2024 pada pemegang Saham melalui RUPS tahunan yang telah dilaksanakan tanggal 5 Mei 2025
23)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam Notulen Rapat dan telah didokumentasikan
24)	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran.	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan

		prinsip keadilan dan kewajaran sesuai dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah
25)	Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Dewan Komisaris telah menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan
26)	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	Telah terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian Anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR

KESIMPULAN		Nilai Faktor 3
a.	<b>Struktur:</b>	<b>2</b>
1)	Faktor Positif:	
2)	Faktor Negatif: Jumlah anggota Dewan Komisaris belum sesuai dan belum memenuhi POJK Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah	
b.	<b>Proses:</b>	
1)	Faktor Positif: Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian	
2)	Faktor Negatif:	
c.	<b>Hasil:</b>	
1)	Faktor Positif Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS	
2)	Faktor Negatif	

#### D. FAKTOR 4 – KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN	
4	<b>Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite</b>		
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		
	1)	BPR telah memiliki komite Direksi dan komite Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Bank BPR Sumsel telah memiliki komite Direksi dan komite Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
	2)	BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing-masing komite sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Bank BPR Sumsel telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing-masing komite
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
	3)	Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain komite manajemen risiko memberikan rekomendasi kepada direktur utama untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi dan komite kredit membantu Direksi dalam mengevaluasi permohonan kredit.	Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik
	4)	Komite audit telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	Komite audit telah melaksanakan fungsinya dengan cukup baik
	5)	Komite pemantau risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	Komite pemantau risiko telah melaksanakan fungsinya dengan cukup baik
	6)	Komite remunerasi dan nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi, serta menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Komite remunerasi dan nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan cukup baik
	7)	Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Komite yang dibentuk telah menjalankan tugasnya cukup efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja
	8)	Masing-masing komite mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja komite secara konsisten.	Masing-masing komite telah mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
	9)	Komite Direksi memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan pemberian kredit serta	Komite Direksi telah memberikan rekomendasi kepada Direksi

		mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direksi.	
	10)	Komite Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penerapan audit intern, fungsi manajemen risiko, serta kebijakan remunerasi dan nominasi dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris.	Komite Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris
	11)	Hasil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota komite.	Hasil rapat komite telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik namun masih tergabung dengan Rapat Komisaris

KESIMPULAN		Nilai Faktor 4
a.	<b>Struktur:</b>	<b>1</b>
	1) Faktor Positif: Bank BPR Sumsel telah memiliki komite Direksi dan komite Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	
	2) Faktor Negatif:	
b.	<b>Proses:</b>	
	1) Faktor Positif: Komite Direksi dan Dewan Komisaris telah melaksanakan fungsinya dengan baik	
	2) Faktor Negatif:	
c.	<b>Hasil:</b>	
	1) Faktor Positif Komite Direksi dan Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi kepada Direksi	
	2) Faktor Negatif	

## E. FAKTOR 5 – PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
4	<b>Penanganan Benturan Kepentingan</b>	
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
1)	BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi.	Bank BPR Sumsel sudah memiliki aturan seperti Kode Etik, Peraturan Perusahaan dan Pedoman Benturan Kepentingan
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan.	Setiap keputusan yang diambil, telah mempertimbangkan aspek benturan kepentingan dan potensi merugikan ataupun mengurangi keuntungan bagi BPR
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
3)	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan.	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan
4)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik.	Bank BPR Sumsel sudah memiliki aturan seperti Kode Etik dan Peraturan Perusahaan dan bila terjadi akan diungkapkan dalam setiap pengambilan keputusan dan akan didokumentasikan dengan baik
5)	BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik	BPR telah berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik pada Semester I tahun 2025

KESIMPULAN		Nilai Faktor 5
a.	<p><b>Struktur:</b></p> <p>1) Faktor Positif: Bank BPR Sumsel sudah memiliki aturan seperti Kode Etik, Peraturan Perusahaan dan Pedoman Benturan Kepentingan</p> <p>2) Faktor Negatif:</p>	<b>1</b>
b.	<p><b>Proses:</b></p> <p>1) Faktor Positif: Setiap keputusan yang diambil, telah mempertimbangkan aspek benturan kepentingan dan potensi merugikan ataupun mengurangi keuntungan bagi BPR</p> <p>2) Faktor Negatif:</p>	
c.	<p><b>Hasil:</b></p> <p>1) Faktor Positif Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan</p> <p>2) Faktor Negatif</p>	

**F. FAKTOR 6 – PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN**

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
6	Penerapan Fungsi Kepatuhan	
A.	<b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
1)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Bank BPR Sumsel telah memiliki Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan
2)	BPR memiliki satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Bank BPR Sumsel telah memiliki satuan kerja kepatuhan
3)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau menginikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	Satuan kerja kepatuhan telah menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.
4)	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	Bank BPR Sumsel memiliki sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif
B.	<b>Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
5)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini	Direktur Kepatuhan telah merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR
6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundangundangan.	Direktur Kepatuhan telah memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundangundangan
7)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	Satuan kerja kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan
C.	<b>Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
8)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	Bank BPR Sumsel telah berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan tercermin tidak terdapat fraud pada Semester I tahun 2025
9)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Direktur Kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan

KESIMPULAN		Nilai Faktor 6
a.	<b>Struktur:</b>	<b>1</b>
	1) Faktor Positif: Bank BPR Sumsel telah memiliki Direktur Kepatuhan	
2) Faktor Negatif:		
b.	<b>Proses:</b>	
	1) Faktor Positif: Direktur Kepatuhan telah merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR	
2) Faktor Negatif:		
c.	<b>Hasil:</b>	
	1) Faktor Positif Bank BPR Sumsel telah berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan tercermin tidak terdapat fraud pada Semester I tahun 2025	
2) Faktor Negatif		

**G. FAKTOR 7 – PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN**

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
7	Penerapan Fungsi Audit Intern	
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
1)	BPR memiliki satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Bank BPR Sumsel telah memiliki Satuan Kerja Audit Internal
2)	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris.	Satuan kerja audit internal telah memiliki dan akan mengkinikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris
3)	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional.	Satuan Kerja Audit Internal independen terhadap fungsi operasional
4)	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.	Pada struktur organisasi Bank BPR Sumsel, SKAI bertanggung jawab langsung pada Direktur Utama
5)	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	Bank BPR Sumsel memiliki sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada Satuan Kerja Audit Internal untuk menyelesaikan tugas secara efektif.
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	Bank BPR Sumsel telah menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
7)	BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern.	Bank BPR Sumsel telah menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern
8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) telah dilaksanakan secara independen dan cukup memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan

		hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit
9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	Bank BPR Sumsel melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern melalui pelatihan dan sosialisasi
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
10)	BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan.	Bank BPR Sumsel telah mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan setiap tahun
11)	BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Bank BPR Sumsel menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu

KESIMPULAN		Nilai Faktor 7
a.	<b>Struktur:</b>	<b>1</b>
1)	Faktor Positif: Bank BPR Sumsel telah memiliki Satuan Kerja Audit Intern	
2)	Faktor Negatif:	
b.	<b>Proses:</b>	
1)	Faktor Positif: Bank BPR Sumsel telah menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	
2)	Faktor Negatif:	
c.	<b>Hasil:</b>	
1)	Faktor Positif Bank BPR Sumsel telah mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan setiap tahun	
2)	Faktor Negatif	

## H. FAKTOR 8 – PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
<b>8</b>	<b>Penerapan Fungsi Audit Ekstern</b>	
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
1)	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai.	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi ketentuan dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit).	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan, Bank BPR Sumsel telah menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit
3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	Bank BPR Sumsel telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
4)	Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.	Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas
5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Cakupan hasil audit telah sesuai dengan ruang lingkup audit seperti yang diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

KESIMPULAN		Nilai Faktor 8
a.	<p><b>Struktur:</b></p> <p>1) Faktor Positif: Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan, Bank BPR Sumsel telah menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit</p> <p>2) Faktor Negatif:</p>	<b>1</b>
b.	<p><b>Proses:</b></p> <p>1) Faktor Positif: Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi ketentuan dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP</p> <p>2) Faktor Negatif:</p>	
c.	<p><b>Hasil:</b></p> <p>1) Faktor Positif Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas</p> <p>2) Faktor Negatif</p>	

## I. FAKTOR 9 – PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN STRATEGI ANTI FRAUD

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
9	Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud	
A.	<b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
1)	BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Bank BPR Sumsel telah memiliki komite dan Satuan Kerja yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan ketentuan OJK
2)	BPR memiliki dan mengingkan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.	Bank BPR Sumsel telah memiliki dan menginkan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.
3)	BPR memiliki dan menginkan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Bank BPR Sumsel telah memiliki dan menginkan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
B.	<b>Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
4)	Komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Komite dan satuan kerja, yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
5)	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	Direksi telah : a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.
6)	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko;	Dewan Komisaris telah : a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko;

	<p>b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko;</p> <p>c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris;</p> <p>d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan</p> <p>e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.</p>	<p>b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko;</p> <p>c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris;</p> <p>d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan</p> <p>e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.</p>
7)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko.	Satuan Kerja Manajemen Risiko telah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko.
8)	BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan.	Bank BPR Sumsel menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi
9)	BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Bank BPR Sumsel telah menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
10)	BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Bank BPR Sumsel telah menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
11)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	Bank BPR Sumsel telah menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh
12)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Bank BPR Sumsel telah menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan namun belum ditentukan untuk risiko – risiko per bagian
13)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	Bank BPR Sumsel memiliki sistem informasi yang cukup memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh
14)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber

		pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko
	<b>C.</b>	<b>Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
	15)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik.	Bank BPR Sumsel telah menyusun laporan profil risiko yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik
	16)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Bank BPR Sumsel telah menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
	17)	BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan.	Bank BPR Sumsel telah menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan

KESIMPULAN		Nilai Faktor 9
a.	<b>Struktur:</b>	<b>1</b>
	1) Faktor Positif: Bank BPR Sumsel telah memiliki komite dan Satuan Kerja yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan ketentuan OJK	
	2) Faktor Negatif:	
b.	<b>Proses:</b>	
	1) Faktor Positif: Komite dan satuan kerja, yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	
	2) Faktor Negatif:	
c.	<b>Hasil:</b>	
	1) Faktor Positif Bank BPR Sumsel telah menyusun laporan profil risiko yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik	
	2) Faktor Negatif	

**J. FAKTOR 10 – BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT**

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN	
10	Batas Maksimum Pemberian Kredit		
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		
	1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Bank BPR Sumsel telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian dari PKPB Bank BPR Sumsel
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
	2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikakan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundangundangan.	Bank BPR Sumsel secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan
	3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	Proses pemberian kredit oleh Bank BPR Sumsel kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa memperhatikan prinsip kehati-hatian
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
	4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Pada semester I Tahun 2025 tidak ada pemberian kredit oleh Bank BPR Sumsel yang melanggar dan/atau melampaui BMPK
	5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Pada semester I Tahun 2025 tidak ada pemberian kredit oleh Bank BPR Sumsel yang melanggar dan/atau melampaui BMPK

KESIMPULAN		Nilai Faktor 10
a.	<b>Struktur:</b>	<b>1</b>
	1) Faktor Positif: Bank BPR Sumsel telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian dari PKPB Bank BPR Sumsel	
2) Faktor Negatif:		
b.	<b>Proses:</b>	
	1) Faktor Positif: Bank BPR Sumsel secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan	
2) Faktor Negatif:		
c.	<b>Hasil:</b>	
	1) Faktor Positif Pada semester I Tahun 2025 tidak ada pemberian kredit oleh Bank BPR Sumsel yang melanggar dan/atau melampaui BMPK	
2) Faktor Negatif		

**K. FAKTOR 11 – INTEGRITAS PELAPORAN DAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI**

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
11	Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi	
A.	<b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
1)	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan di Bank BPR Sumsel telah didukung oleh sistem informasi manajemen yang cukup memadai
2)	BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris.	Bank BPR Sumsel telah memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris
3)	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi.	Bank BPR Sumsel telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi
B.	<b>Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
4)	BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.	Bank BPR Sumsel telah memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi
5)	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Bank BPR Sumsel telah menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

6)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Bank BPR Sumsel telah menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
7)	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Bank BPR Sumsel telah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
8)	BPR menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Bank BPR Sumsel telah menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
9)	Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja.	Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, masih terdapat kesalahan perhitungan CKPN namun telah dilakukan koreksi sehingga telah sesuai dengan SEOJK
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
10)	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat.	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat
11)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi telah disampaikan secara

			lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
	12)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu

KESIMPULAN			Nilai Faktor 11
a.	<b>Struktur:</b>		<b>1</b>
	1)	Faktor Positif: sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan di Bank BPR Sumsel telah didukung oleh sistem informasi manajemen yang cukup memadai	
	2)	Faktor Negatif:	
b.	<b>Proses:</b>		
	1)	Faktor Positif: Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat	
	2)	Faktor Negatif:	
c.	<b>Hasil:</b>		
	1)	Faktor Positif Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat	
	2)	Faktor Negatif	

**L. FAKTOR 12 – RENCANA BISNIS**

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
12	Rencana Bisnis	
A.	<b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
1)	Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	RBB Bank BPR Sumsel tahun 2025 sudah dibuat Direksi dan telah disetujui Komisaris
2)	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	RBB Bank BPR Sumsel tahun 2025 sudah disampaikan sesuai dengan ketentuan OJK
3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	RBB Bank BPR Sumsel tahun 2025 sudah dibuat Direksi, telah disetujui Komisaris dan didukung sepenuhnya oleh pemegang saham
B.	<b>Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
4)	Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	RBB Bank BPR Sumsel tahun 2025 disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable)
5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR Tahun 2024
C.	<b>Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
10)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	RBB Bank BPR Sumsel tahun 2025 sudah disampaikan sesuai dengan ketentuan OJK
11)	Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham.	Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai hampir 100% sesuai target yang ditetapkan

KESIMPULAN		Nilai Faktor 12
a.	<b>Struktur:</b>	<b>1</b>
	1) Faktor Positif: RBB Bank BPR Sumsel tahun 2025 sudah dibuat Direksi dan telah disetujui Komisaris	
2) Faktor Negatif:		
b.	<b>Proses:</b>	
	1) Faktor Positif: RBB Bank BPR Sumsel tahun 2025 disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable)	
2) Faktor Negatif:		
c.	<b>Hasil:</b>	
	1) Faktor Positif RBB Bank BPR Sumsel tahun 2025 sudah disampaikan sesuai dengan ketentuan OJK	
2) Faktor Negatif		

## KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA

Nama BPR : PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan (Perseroda)

Posisi : 30 Juli 2025

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Nilai Komposit
Nilai Faktor	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Predikat Komposit	Peringkat 1												

### KESIMPULAN AKHIR

Bank BPR Sumsel telah melaksanakan penerapan Tata Kelola yang baik dalam menjalankan kegiatan usahanya di seluruh tingkatan organisasi

### FAKTOR POSITIF

Seluruh 12 faktor penilaian penerapan tata kelola telah diterapkan di Bank BPR Sumsel dengan baik.

### FAKTOR NEGATIF

Jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris belum sesuai dengan Ketentuan POJK Tata Kelola karena hanya memiliki 2 orang Direksi dan 1 orang Komisaris Independen. Selain itu Bank BPR Sumsel sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 masih belum dapat memberikan dividen pada pemegang saham.

Palembang, 30 Juni 2025

Disetujui oleh:



Hendera  
Direktur Utama



Hendra Jaya  
Komisaris Utama



**BANK BPR SUMSEL**

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SUMATERA SELATAN (PERSERODA)


**LAPORAN POKOK-POKOK  
PELAKSANAAN TUGAS  
DIREKTUR YANG MEMBAWAHI  
FUNGSI KEPATUHAN**

**PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025**

**A. INFORMASI UMUM**
**1. Formasi Sumber Daya Manusia**

Sumber Daya Manusia / pegawai yang dimiliki PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan (Perseroda) pada posisi Tanggal 30 Juni 2025 berjumlah 83 orang dengan komposisi sebagai berikut :

<b>Nama</b>	<b>NIK</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Status Kepegawaian</b>	<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Lama Masa Jabatan</b>
Hendera	1671042812760006	Direktur Utama	Pengangkatan Baru	S2	1 Tahun 11 Bulan
Bakhrum Setiawan	1671062808790007	Direktur Kepatuhan	Pengangkatan Baru	S2	1 Tahun 10 Bulan
Hendra jaya	3171051010640001	Komisaris Independen	Pengangkatan Baru	S2	2 Tahun 2 Bulan
Hilman Anwar	1671062710580006	Anggota Komite	Pengangkatan Baru	S1	0 Tahun 6 Bulan
Perry Aryadi	1671060909690018	Anggota Komite	Pengangkatan Baru	S1	0 Tahun 6 Bulan
Ari Yulianto Harsoyo	1610071607880002	Kasatker Manajemen Risiko, PE APU PPT dan PPPSPM	Pengangkatan Baru	S2	0 Tahun 6 Bulan
Aryo Budhi Santoso	1671160405770003	Kabag. Marketing Funding	Pengangkatan Baru	S1	0 Tahun 6 Bulan
Afreta Citra Astarina	1671087004870008	Kabag. Keuangan dan Perencanaan	Perubahan Jabatan	S1	3 Tahun 4 Bulan
Frans Xaverius Sumanto	1671130706840008	Kepala SKAI	Pengangkatan Baru	S1	1 Tahun 6 Bulan
Herlita Yunani	1671064806700007	Kasatker Kepatuhan	Perubahan Jabatan	S2	0 Tahun 6 Bulan

 <b>BANK BPR SUMSEL</b> <small>PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SUMATERA SELATAN (PERSERODA)</small>	<b>LAPORAN POKOK PELAKSANAAN TUGAS ANGGOTA  DIREKSI YANG MEMBAWAHKAN FUNGSI KEPATUHAN</b>
<b>PERIODE SEMESTER I (JANUARI – JUNI 2025)</b>	


<b>Nama</b>	<b>NIK</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Status Kepegawaian</b>	<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Lama Masa Jabatan</b>
M. Alfian Nurrachman	1671041608890004	Kabag. TI	Pengangkatan Baru	S1	1 Tahun 6 Bulan
M. Fuad	1971040808760001	Kabag Kredit	Pengangkatan Baru	S1	0 Tahun 1 Bulan
Muhammad Rizal	1671120708830005	Kabag. Penagihan	Pengangkatan Baru	S1	0 Tahun 2 Bulan
Viska Seagita	1603024909870006	Kabag. Umum dan SDM	Pengangkatan Baru	S1	0 Tahun 3 Bulan

## 2. Ketentuan Internal

Direktur Kepatuhan bersama Satuan Kerja Kepatuhan selama Periode Januari – Juni 2025 (Semester I) telah melakukan review dan pembuatan ketentuan internal Bank BPR Sumsel.

<b>Judul Ketentuan</b>	<b>Nomor Ketentuan Internal</b>	<b>Tanggal Pemberlakuan</b>	<b>Keterangan</b>
Kebijakan Dalam Sistem Pengendalian Internal Dalam Proses Pelaporan Keuangan Bank	005/SK/Dir-BPRSS/I/2025	8 Januari 2025	Ketentuan baru
BWMK Pemimpin Kantor Cabang Lahat an. Adi Priana Putra	006/SK/Dir-BPRSS/I/2025	10 Januari 2025	Perubahan Ketentuan
BWMK Kabag. Operasional dan Bisnis an. Yan Very Alfin Hasibuan	007/SK/Dir-BPRSS/I/2025	10 Januari 2025	Perubahan Ketentuan
SOP Mobile Team	009/SK/Dir-BPRSS/I/2025	21 Januari 2025	Perubahan Ketentuan

Judul Ketentuan	Nomor Ketentuan Internal	Tanggal Pemberlakuan	Keterangan
Pemberian insentif kepada Marketing / Mobile Team Kantor Pusat dan Marketing Kantor Cabang	010/SK/Dir-BPRSS/I/2025	21 Januari 2025	Perubahan Ketentuan
Insentif Deposito/Funding Ke Pegawai	011/SK/Dir-BPRSS/I/2025	20 Januari 2025	Perubahan Ketentuan
SOP CKPN	012/SK/Dir-BPRSS/I/2025	21 Januari 2025	Ketentuan baru
Model Penurunan Nilai	013/SK/Dir-BPRSS/I/2025	21 Januari 2025	Ketentuan baru
Tanggung Jawab Pembidangan Oleh Direksi	016/SK/Dir-BPRSS/I/2025	02 Januari 2025	Perubahan Ketentuan
Ketentuan Pejabat Pengganti	017/SK/Dir-BPRSS/I/2025	02 Januari 2025	Perubahan Ketentuan
Perubahan Ketentuan, Persyaratan Umum Dan Khusus Kredit Multi Guna	019/SK/Dir-BPRSS/II/2025	14 Februari 2025	Perubahan Ketentuan
SOP Petunjuk Pelaksanaan Instruksi Operasional Serta Limit Operasional	021/SK/Dir-BPRSS/II/2025	25 Februari 2025	Perubahan Ketentuan
Revisi SOP Skema Deposit Channeling Komunal	023/SK/Dir-BPRSS/II/2025	03 Maret 2025	Perubahan Ketentuan
Penunjukan Pejabat Senior Dalam Penerapan APU PPT Dan PPPSPM	029/SK/Dir-BPRSS/III/2025	10 Maret 2025	Ketentuan baru
SOP Kredit Sindikasi	031/SK/Dir-BPRSS/III/2025	20 Maret 2025	Ketentuan baru
Kriteria Politically Exposed Person (PEP)	042/SK/Dir-BPRSS/IV/2025	22 April 2025	Ketentuan baru
Penunjukan Kewenangan Khusus kepada Pejabat Eksekutif	043/SK/Dir-BPRSS/V/2025	6 Mei 2025	Ketentuan baru
Penggunaan laba tahun buku 2024	044/SK/Dir-BPRSS/V/2025	6 Mei 2025	Ketentuan baru
Ketentuan tandatangan digital Direksi dan Komisaris	046/SK/Dir-BPRSS/V/2025	14 Mei 2025	Ketentuan baru

 <b>BANK BPR SUMSEL</b> <small>PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SUMATERA SELATAN (PERSERODA)</small>	<b>LAPORAN POKOK PELAKSANAAN TUGAS ANGGOTA  DIREKSI YANG MEMBAWAHKAN FUNGSI KEPATUHAN</b>
<b>PERIODE SEMESTER I (JANUARI – JUNI 2025)</b>	

Judul Ketentuan	Nomor Ketentuan Internal	Tanggal Pemberlakuan	Keterangan
Kebijakan Penggunaan Laba dan Pembagian Dividen	049/SK/Dir-BPRSS/V/2025	6 Mei 2025	Ketentuan baru
Pedoman Benturan Kepentingan	050/SK/Dir-BPRSS/VI/2025	2 Juni 2025	Ketentuan baru
Ketentuan Suku Bunga Simpanan tabungan & deposito, Adminitrasi dan batas kewenangan pemberian special rate deposito	051/SK/Dir-BPRSS/VI/2025	2 Juni 2025	Perubahan Ketentuan
Revisi Model Penurunan Nilai	052/SK/Dir-BPRSS/VI/2025	28 Mei 2025	Perubahan Ketentuan
Batas wewenang Memutus Kredit Pemimpin Cabang Kantor Cabang Sekayu (an Abdullah Firmansyah)	058/SK/Dir-BPRSS/VI/2025	11 Juni 2025	Perubahan Ketentuan

## B. INFORMASI PELAKSANAAN FUNGSI KEPATUHAN

### 1. Pelaksanaan Sosialisasi Dan Pelatihan


Topik Sosialisasi / Pelatihan	Tanggal Pelaksanaan	Pihak Pelaksana	Nama Pihak Pelaksana	Kategori Peserta	Keterangan Peserta	Jumlah Peserta	Uraian Kegiatan
Kebijakan Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Sesuai Standar Akuntansi Keuangan Entittas Privat (SAK EP) Bagi BPR	6 Januari 2025	Eksternal BPR	OJK	Pegawai	1. Kabag. Keuangan dan Perencanaan 2. Kabag. TI	2 orang	Penjelasan mengenai kebijakan pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)

Topik Sosialisasi / Pelatihan	Tanggal Pelaksanaan	Pihak Pelaksana	Nama Pihak Pelaksana	Kategori Peserta	Keterangan Peserta	Jumlah Peserta	Uraian Kegiatan
Sosialisasi APOLO Modul Laporan Berkala Bulanan BPR/BPRS	17 Januari 2025	Eksternal BPR	OJK	Direksi, Satuan Kerja dan Pejabat Eksekutif	1. Direktur Kepatuhan 2. Kabag. Keuangan dan Perencanaan 3. Pemimpin Cabang 4. SKAI 5. Kasatker Kepatuhan 6. Kabag Operasional	6 Orang	Sosialisasi APOLO Modul Laporan Berkala Bulanan BPR
Pelatihan Penilaian dan Pelaporan Tingkat Kesehatan, Profil Risiko, Tata Kelola	23 Januari 2025	Eksternal BPR	Zpro Consulting	Satuan Kerja dan Pejabat Eksekutif	1. Kasatker Kepatuhan 2. Kabag. Keuangan dan Perencanaan 3. Kasatker Manrisk, PE APU PPT & PPPSPM	3 Orang	Pelatihan mengenai cara melakukan penilaian dan pelaporan Tingkat Kesehatan, Profil Risiko, Tata Kelola
Workshop Pelaporan Rencana dan Realisasi Kegiatan Literasi dan Inklusi Keuangan Melalui Sistem Pelaporan Edukasi dan Pelindungan Konsumen (SiPeduli) kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK)	30 Januari 2025	Eksternal BPR	OJK	Pejabat Eksekutif	Kepala Bagian Operasional	3 orang	Sosialisasi mengenai pelaporan Rencana dan Realisasi Kegiatan Literasi dan Inklusi Keuangan Melalui SiPeduli

Topik Sosialisasi / Pelatihan	Tanggal Pelaksanaan	Pihak Pelaksana	Nama Pihak Pelaksana	Kategori Peserta	Keterangan Peserta	Jumlah Peserta	Uraian Kegiatan
Workshop C8:J14 CoreTax untuk BPR/BPRS	20 Februari 2025	Eksternal BPR	Perbarindo Jakarta	Pegawai	Bagian Keuangan dan Perencanaan	1 orang	Penggunaan CoreTax untuk BPR
Bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi Pelaporan Kepada BPR di Wilayah Kantor OJK Provinsi Sumatera Selatan dan KOJK dibawahnya	25-26 Februari 2025	Eksternal BPR	OJK Provinsi Sumatera Selatan	Pejabat Eksekutif	1. Kabag. Keuangan dan Perencanaan 2. Kabag. TI	2 orang	Penggunaan Aplikasi Pelaporan
Peran GRC Dalam Meningkatkan Kepercayaan Investor dan Stabilitas Sektor Keuangan	25 Februari 2025	Eksternal BPR	OJK Institute	Satuan Kerja dan Pejabat Eksekutif	1. Pemimpin Cabang 2. Kabag. Keuangan dan Perencanaan 3. SKAI 4. Kasatker Kepatuhan 5. Kabag Operasional	5 orang	Peran GRC
Sosialisasi Kewajiban Penyampaian Laporan Penilaian Sendiri dan Pengkinian Data Pokok Bank	18 Februari 2025	Eksternal BPR	Perbarindo	Direksi, Pejabat Eksekutif	1. Direktur Kepatuhan 2. Kabag. Keuangan dan Perencanaan	2 orang	Kewajiban Penyampaian Laporan Penilaian Sendiri dan Pengkinian Data Pokok Bank
Laporan Tahunan dan Transparansi Tata Kelola Via Apolo	28 Februari 2025	Eksternal BPR	Perbarindo Sumsel Babel	Satuan Kerja dan Pejabat Eksekutif	Kabag. Keuangan dan Perencanaan, Kasatker Kepatuhan	3 orang	Pelatihan mengenai cara membuat Laporan Tahunan dan Transparansi Tata Kelola Via Apolo

Topik Sosialisasi / Pelatihan	Tanggal Pelaksanaan	Pihak Pelaksana	Nama Pihak Pelaksana	Kategori Peserta	Keterangan Peserta	Jumlah Peserta	Uraian Kegiatan
Refreshment PKPB	12 Maret 2025	Internal BPR	Satuan Kerja Kepatuhan	Seluruh Pegawai	Administrasi dan Analisis Kredit	15 orang	Refreshment mengenai PKPB yang berlaku di Bank BPR Sumsel
Inhouse Training Leadership bagi Pejabat Eksekutif dan Kepala Seksi PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan (Perseroda)	26 April 2025	Berkolaborasi dengan lembaga lain	BPR Sumsel	Satuan Kerja dan Pejabat Eksekutif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagian Kredit</li> <li>2. Bagian Operasional dan Bisnis</li> <li>3. Bagian Keuangan dan Perencanaan</li> <li>4. Satuan Kerja Kepatuhan</li> <li>5. Satuan Kerja Manajemen Risiko</li> </ol>	33 orang	Pelatihan mengenai kepemimpinan untuk level Kepala Seksi
Sosialisasi Ketentuan Bidang PEPK bagi PUJK di Wilayah Palembang	8 Mei 2025	Eksternal BPR	OJK	Satuan Kerja dan Pejabat Eksekutif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Satuan Kerja Kepatuhan</li> <li>2. Bagian Operasional dan Bisnis</li> </ol>	2	Sosialisasi Ketentuan OJK
Edukasi Penyampaian Laporan yang berisi Informasi Keuangan secara Otomatis bagi Lembaga Jasa Keuangan, Lembaga Jasa keuangan Lainnya, dan Entitas Lainnya Tahun 2025	08 Mei 2025	Eksternal BPR	Direktorat Jenderal Pajak Wilayah Sumsel	Pegawai	Bagian Keuangan dan Perencanaan	1	Pelatihan mengenai pajak

Topik Sosialisasi / Pelatihan	Tanggal Pelaksanaan	Pihak Pelaksana	Nama Pihak Pelaksana	Kategori Peserta	Keterangan Peserta	Jumlah Peserta	Uraian Kegiatan
Mobile App	12 - 14 Mei 2025	Eksternal BPR	PT Integrasi Data Nusantara	Pegawai	Bagian TI	1	Pelatihan mengenai coding basic untuk pengembangan program aplikasi mobile
Pelatihan Audit Berbasis Risiko	26 Mei 2025	Eksternal BPR	Perbarindo Sumsel Babel dan Zpro Consulting	Pegawai	1. SKAI 2. Satuan Kerja Kepatuhan	2	Pelatihan mengenai audit
Pelatihan CKPN	13 Juni 2025	Internal BPR	Tim CKPN Bank BPR Sumsel	Pegawai	1. Bagian Marketing 2. Bagian SKK	22	Pelatihan mempelajari CKPN
Pelatihan Penerapan APU PPT untuk pegawai baru	30 Juni 2025	Internal BPR	PE APU PPT	Pegawai	Bagian Marketing	3	Pelatihan mengenai penerapan Program APU PPT untuk pegawai baru

	<b>LAPORAN POKOK PELAKSANAAN TUGAS ANGGOTA DIREKSI YANG MEMBAWAHKAN FUNGSI KEPATUHAN</b>
<b>PERIODE SEMESTER I (JANUARI – JUNI 2025)</b>	

## 2. Penerapan Budaya Kepatuhan dan Fungsi Kepatuhan

No	Hasil Pengawasan Dewan Komisaris terhadap Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan	Tindak Lanjut dan Penerapan Budaya Kepatuhan dan Fungsi Kepatuhan	Keterangan
1.	Wajib dilakukan tindak lanjut semua hasil temuan audit baik pihak internal maupun eksternal	Pada Semester I Tahun 2025, OJK belum melakukan pemeriksaan namun untuk temuan SKAI sebagian besar telah di tindaklanjuti	Telah dilaksanakan sesuai ketentuan
2.	Adanya pembentukan CKPN oleh Bank BPR Sumsel	Pembentukan CKPN telah mengikuti SEOJK Nomor 21/SEOJK.03/2024 Tentang Panduan Akuntansi Perbankan	Telah dilaksanakan sesuai ketentuan
3.	Pembentukan struktur organisasi Komite Remunerasi sesuai dengan POJK Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah	Telah dibentuk Komite Remunerasi dan Nominasi Bank BPR Sumsel dengan penambahan Kabag Umum dan SDM	Telah dilaksanakan sesuai ketentuan
4.	Masih terdapat kekosongan Komisaris Utama dan Komisaris Independen sesuai dengan POJK Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah	BPR telah menyurati Pemegang Saham terkait kekosongan Komisaris Utama dan Komisaris Independen melalui Surat Direksi Nomor 332/Dir-BPRSS/VI/2025	Telah dilaksanakan sesuai ketentuan

## 4. Penyimpangan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

No	Peraturan yang Dilanggar	Tanggal Temuan	Uraian Penyimpangan	Upaya yang telah dilakukan untuk mencegah penyimpangan	Status Penyelesaian atas Penyimpangan Peraturan
TIDAK ADA					

**5. Pelaksanaan Pemenuhan Komitmen Terhadap Otoritas**

No	Uraian Komitmen	Pihak Pemberi Komitmen	Pelaksanaan Komitmen	Pihak Pelaksana Komitmen	Status Pelaksanaan Komitmen
1.	Pemenuhan kekosongan Komisaris Utama dan Komisaris	Otoritas Jasa Keuangan	Melakukan pengajuan ke Pemegang Saham	Direksi	Proses
2.	Pemenuhan kekosongan Direktur Operasional	Otoritas Jasa Keuangan	Melakukan pengajuan ke Pemegang Saham	Direksi	Proses


Demikianlah Laporan Pokok – Pokok Pelaksanaan Tugas Direktur Yang Membawahi Fungsi Kepatuhan Periode Januari – Desember Tahun 2024 ini dibuat sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (SEOJK) Nomor 8/SEOJK.03/2025 Tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (POJK) Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Palembang, 30 Juni 2025

**PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT  
SUMATERA SELATAN (PERSERODA)**

  
**Bakhrum Setiawan**

**Direktur Kepatuhan**



**LAPORAN  
PELAKSANAAN DAN  
POKOK HASIL AUDIT  
INTERN  
SATUAN KERJA AUDIT  
INTERNAL**

**BANK PEREKONOMIAN  
RAKYAT SUMATERA  
SELATAN (PERSERODA)  
Semester I (satu)  
TAHUN 2025**

**LAPORAN PELAKSANAAN DAN POKOK-POKOK  
HASIL AUDIT INTERNAL SEMESTER I (SATU) TAHUN 2025  
PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT  
SUMATERA SELATAN**

**I. RUANG LINGKUP AUDIT DAN WAKTU PELAKSANAAN AUDIT**

Ruang lingkup audit mencakup seluruh aspek dan unsur kegiatan Bank yang secara langsung maupun tidak langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan Bank dan masyarakat. Selain dalam pemeriksaan audit, auditor juga melakukan penilaian serta pada tahun 2025 dilakukan Audit Reguler sebanyak 6 (enam) kali dibagi menjadi 2 periode pemeriksaan sesuai dengan Rencana Kerja Audit tahunan yang telah ditetapkan. Berikut adalah rincian ruang lingkup dan waktu pelaksanaan pemeriksaan periode I (satu) :

No	Ruang Lingkup	Tanggal Mulai Pelaksanaan Audit	Tanggal Akhir Pelaksanaan Audit
1	Kecukupan dan efektifitas struktur pengendalian intern dan kualitas pelaksanaan pada Kantor Pusat, Kantor Cabang Lahat, Kantor Cabang Sekayu.	20250210	20250214
2	Mencakup segala aspek dan unsur dalam organisasi Bank sehingga mampu menunjang proses analisis yang optimal dalam proses pengambilan keputusan oleh Manajemen baik di Kantor Pusat, Kantor Cabang Lahat, Kantor Cabang Sekayu.	20250306	20250324
3	Dalam kegiatan pemeriksaan, di samping menilai apakah unit-unit kerja yang ada telah melaksanakan seluruh aktivitas/transaksi sesuai dengan kebijakan, prosedur, atau ketentuan yang berlaku, juga menilai apakah dalam kebijakan, prosedur atau ketentuan tersebut dapat diandalkan dalam : a. Melindungi harta kekayaan bank. b. Menjamin kebenaran dan ketepatan informasi, termasuk data akuntansi. c. Meningkatkan pelaksanaan kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna d. Mendorong ditaatinya peraturan dan kebijakan yang telah digariskan. Semua dilaksanakan pada Kantor Pusat, Kantor Cabang Lahat, Kantor Cabang Sekayu.	20250405	20250509

**II. TEMUAN AUDIT**

Pemeriksaan Khusus periode I (satu) dilakukan pada Kantor Pusat sesuai dengan Rencana Kerja SKAI tahun 2025 dengan rincian temuan sebagai berikut :

• **Hasil Pemeriksaan Khusus periode I (satu)**

No	Fakta yang terjadi	Tanggal Kejadian	Penyebab Penyimpangan	Dampak Penyimpangan
1	Debitur atas nama <b>Muhammad Ikhsan</b> dengan produk kredit adalah KMG jaminan SK Asli ASN. Kredit dengan plafond Rp 310.000.000,- dimana kredit tersebut idak di potong Bendahara Dinas Sosial Kota Palembang dikarenakan Debiur mutasi ke Dinas Pengelolaan SDA Propinsi Sumatera Selaatan dan Debitur memilikin kredit yang sama di Bank BSB produk KSG dengan jaminan SK Asli ASN juga.	20240429	Terjadi kelalaian petugas yang pemroses Kredit mulai dari memverifikasi dokumen dan Jaminan yang diserahkan debitur dan petugas tidak mendatangi Bendahara Dinas dimana debitur bekerja dikarenakan ada kewajiban Patugas (Kasi Marketing) untuk mengunjungi Bendahara Dinas guna memverifikasi prihal pemotongan gaji sekaligus memastikan rekomendasi Kepala Dinas serta Jaminan yang diserahkan debitur adalah dokumen yang benar.	Dampak dari kelalaian/ketidakpatuhan terhadap aturan proses kredit tersebut adalah dimana kredit debitur per Juli 2025 memiliki kolektibilitas 3.

### III. KESIMPULAN AUDIT DAN PERNYATAAN AUDITOR

Pemeriksaan reguler periode I (satu) dilakukan pada Kantor Pusat, Kantor Cabang Sekayu, Kantor Cabang Lahat sesuai dengan Rencana Kerja SKAI tahun 2025 dengan rincian kesimpulan sebagai berikut :

#### • Kesimpulan pemeriksaan periode I (satu) Kantor Cabang Sekayu

No	Kesimpulan Audit	Pernyataan Auditor
1	Belum maksimalnya kontrol PUK 1 dan PUK 2 dalam pekerjaan sehari-hari Bagian Kredit, Marketing, Bagian Operasional, Bagian Akuntansi dan Bagian Umum dan SDM terkait proses kredit, transaksi operasional, TRC dan <i>self assessment</i> terhadap berkas kredit.	Untuk PUK 1 dan PUK 2 di semua Bagian, agar meningkatkan fungsi kontrol dan evaluasi pekerjaan sehari-hari bawahannya dan untuk meningkatkan upaya pencegahan dini pada Fraud dengan memastikan <i>dual custody</i> , <i>dual control</i> , dan <i>segregation of duty</i> .
2	Kurangnya tingkat kepatuhan pegawai terhadap Ketentuan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku	Agar diberikan sosialisasi terkait Ketentuan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.
3	Belum optimalnya terhadap <i>Maintenance</i> Debitur terlihat dari blokir angsuran Debitur yang belum dibuka, sehingga menyebabkan debitur menjadi DPD	Optimalkan monitoring dan pengawasan aktif terhadap <i>maintenance</i> debitur dari Marketing dan atasan secara berkesinambungan sesuai dengan PKPB, SK No 53/Dir-BPRSS/VIII/2023 dan POJK No 22 Tahun 2023 tentang perlindungan Konsumen.
4	Kelengkapan dokumen Marketing dan Satuan Kredit Khusus (SKK) yang masih harus diperbaiki terkait <i>maintenance</i> debitur dan Surat Peringatan, sesuai dengan ketentuan Bank.	Untuk Bagian SKK lakukan peninjauan ulang dan <i>self assessment</i> terkait SP yang diberikan, peningkatan system pengelolaan data kredit, dan terapkan prosedur verifikasi dan validasi data yang lebih ketat sebelum mengeluarkan SP.
5	Masih tidak maksimalnya penerapan Disiplin Proses Harian dari Bagian Marketing terkait penggunaan <i>Tracking Connection Mobile</i> (TRC)	Untuk Bagian Marketing, maksimalkan penggunaan aplikasi TRC terkait monitoring dan pengawasan aktif sesuai dengan SK No. 52/DIR BRPSS/VI/2024, tentang <i>Tracking Conection Mobile</i> (TRC).
6	Perlu secara berkesinambungan dilakukan <i>refreshment</i> dan sosialisasi terhadap Peraturan Perusahaan dan SOP yang berlaku, Anti Fraud, Perlindungan Konsumen, Ketentuan Regulator, serta Nilai-Nilai Perusahaan guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pegawai.	Untuk Bagian Kepatuhan lakukan <i>refreshment</i> dan sosialisasi terhadap Peraturan Perusahaan dan SOP yang berlaku, Anti Fraud, Perlindungan Konsumen, Ketentuan Regulator, serta Nilai-Nilai Perusahaan.

#### • Kesimpulan pemeriksaan periode I (satu) Kantor Cabang Lahat

No	Kesimpulan Audit	Pernyataan Auditor
1	Belum optimalnya pemahaman dalam penerapan APU-PPT terkait WIC, <i>Beneficial Owner</i> (BO) sesuai dengan SK 079/SK/DIR-BPRSS/XII/2023 tentang SOP APU-PPT PPPSPM.	Untuk Bagian Operasional dan Pelayanan lakukan indentifikasi pemilik manfaat ( <i>Beneficial Owner</i> ), dan nasabah resiko tinggi sesuai dengan SK 079/SK/DIR-BPRSS/XII/2023 tentang SOP APU-PPT PPPSPM, serta maksimalkan lagi pemahaman terkait WIC sesuai dengan POJK Nomor 08 tahun 2023 tentang Penerapan Program APU PPT dan PPPSPM di sektor jasa keuangan
2	Kelengkapan dokumen Marketing dan Penagihan yang masih harus diperbaiki terkait <i>maintenance</i> debitur dan Surat Peringatan, serta kartu kunjungan sesuai dengan ketentuan.	Optimalkan monitoring dan pengawasan aktif terhadap <i>maintenance</i> debitur dari Marketing dan atasan secara berkesinambungan sesuai dengan PKPB, SK No 53/Dir-BPRSS/VIII/2023 dan POJK No 22 Tahun 2023 tentang perlindungan Konsumen.
3	Perlu secara berkesinambungan dilakukan <i>refreshment</i> dan sosialisasi terhadap Peraturan Perusahaan dan SOP yang berlaku, Anti Fraud, Perlindungan Konsumen, Ketentuan Regulator, serta Nilai-Nilai Perusahaan guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pegawai.	Untuk Bagian Kepatuhan lakukan <i>refreshment</i> dan sosialisasi terhadap Peraturan Perusahaan dan SOP yang berlaku, Anti Fraud, Perlindungan Konsumen, Ketentuan Regulator, serta Nilai-Nilai Perusahaan.
4	Masih tidak maksimalnya penerapan Disiplin Proses Harian dari Bagian Marketing terkait penggunaan <i>Tracking Connection Mobile</i> (TRC)	Untuk Bagian Marketing, maksimalkan penggunaan aplikasi TRC terkait monitoring dan pengawasan aktif sesuai dengan SK No. 52/DIR BRPSS/VI/2024, tentang <i>Tracking Conection Mobile</i> (TRC).
5	Tidak maksimalnya kontrol PUK 1 dan PUK 2 dalam pekerjaan sehari-hari Bagian Kredit dan Bagian Operasional terkait proses kredit, transaksi operasional, <i>self assessment</i> terhadap berkas kredit dan voucher pada Bagian Operasional.	Untuk Bagian Pelayanan dan Operasional agar meningkatkan kembali fungsi kontrol PUK 1 dan PUK 2 terkait ketelitian pengisian slip dan formulir

#### • Kesimpulan pemeriksaan periode I (satu) Kantor Pusat

No	Kesimpulan Audit	Pernyataan Auditor
1	Belum optimalnya pemahaman dalam penerapan APU-PPT terkait WIC, <i>Beneficial Owner</i> (BO) sesuai dengan SK 079/SK/DIR-BPRSS/XII/2023 tentang SOP APU-PPT PPPSPM	Untuk Bagian Operasional dan Pelayanan lakukan indentifikasi pemilik manfaat ( <i>Beneficial Owner</i> ), dan nasabah resiko tinggi sesuai dengan SK 079/SK/DIR-BPRSS/XII/2023 tentang SOP APU-PPT PPPSPM, serta maksimalkan lagi pemahaman terkait WIC sesuai dengan POJK Nomor 08 tahun 2023 tentang Penerapan Program APU PPT dan PPPSPM di sektor jasa keuangan

2	Kelengkapan dokumen Marketing dan Penagihan yang masih harus diperbaiki terkait <i>maintenance</i> debitur dan Surat Peringatan, serta kartu kunjungan sesuai dengan ketentuan.		Untuk Bagian Marketing, terkait pembuatan memo pemindahbukuan harus dibuat secara tepat waktu sesuai dengan pada saat diterima setoran via transfer dari debitur, dan untuk masing-masing PIC Marketing, untuk memperkuat <i>maintenance</i> pembayaran nasabah dan pro aktif agar setoran debitur tidak terlambat untuk dipindahbukukan ke rekening debitur.
3	Tingkat kepatuhan pegawai terhadap Ketentuan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku masih rendah terlihat dari temuan berulang-ulang.		Lakukan sosialisasi dan pelatihan secara berkesinambungan terkait Ketentuan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing bagian.
4	Masih belum maksimalnya Bagian Marketing menerapkan SK No. 52/DIR BRPSS/VI/2024 terkait <i>Tracking Connection Mobile</i> (TRC), baik dari sisi target maupun dari sisi pelaporan dari mulai cetak harian maupun per periode.		Untuk Bagian Marketing baik Marketing lending maupun Marketing Funding, maksimalkan penggunaan aplikasi TRC sesuai dengan SK No. 52/DIR BRPSS/VI/2024, tentang <i>Tracking Connection Mobile</i> (TRC).
5	Temuan berulang pada penginputan Lapbul dan Slik pada Bagian Kredit.	Slik pada Bagian Operasional	Untuk SDM yang terkait pada penginputan agar diberikan pendidikan dan pelatihan serta melakukan Self Assesment secara mandiri di CBS sesuai POJK dan SEOJK sehingga dapat meminimalisir resiko kesalahan yang dapat mengakibatkan denda OJK yang dapat merugikan Bank.

#### **IV. REKOMENDASI AUDITOR, TANGGAPAN AUDITEE, TINDAK LANJUT/REKOMENDASI AUDITEE**

Pemeriksaan reguler periode I (satu) dilakukan pada Kantor Pusat, Kantor Cabang Sekayu, Kantor Cabang Lahat sesuai dengan Rencana Kerja SKAI tahun 2025 dengan rincian temuan sebagai berikut :

- **Hasil Pemeriksaan periode I (satu) Kantor Cabang Sekayu**

No	Penyimpangan	Usulan Langkah Perbaikan	Tindak Lanjut/Komitmen Auditee	Uraian Komitmen Auditee	Batas Waktu Penyelesaian Tindak Lanjut/Komitmen
1	<p><b><u>Instruksi Operasional</u></b> Berdasarkan SK No. 067/SK/DIR-BPRSS/XI/2023 tentang Standar Operasional Prosedur Petunjuk Pelaksanaan Instruksi Operasional serta Limit Operasional PT BPR Sumsel. (Periode pemeriksaan September 2024 s/d Januari 2025)</p> <p><b>A. Penanggung jawab Pemeriksaan Alarm (1A : Kasi Pelayanan, 1B : Staf Umum Akuntansi, 1C : Pemimpin Cabang)</b> "1. Dilakukan simulasi tes alarm, dan wajib tersambung pada petugas utama (security) dan Pimpinan Cabang" Pada saat pemeriksaan hari pertama tanggal 10 Februari 2025 (periode pemeriksaan September 2024 s/d Januari 2025) :</p> <p>Dilakukan pengecekan Tombol Darurat yang terdapat pada ruang teller/CST dan ruang Pimpinan Cabang, pada ruang teller terdapat 3 (tiga) Tombol Darurat dan pada ruang Pimpinan Cabang 1 (satu) Tombol Darurat, dari 4 (empat) Tombol Darurat tersebut, alarm tersebut tersambung pada 1. Security, 2. Kasi Pelayanan, 3. Pimpinan Cabang, yang seharusnya hanya tersambung pada Security sebagai Petugas Utama dan Pimpinan Cabang.</p>	lakukan sesuai dengan SK No. 067/SK/DIR-BPRSS/XI/2023 tentang Standar Operasional Prosedur Petunjuk Pelaksanaan Instruksi Operasional serta Limit Operasional PT BPR Sumsel	Sependapat dengan Pemeriksaan	Kedepan akan melakukan sesuai dengan SK No. 067/SK/DIR-BPRSS/XI/2023 tentang Standar Operasional Prosedur Petunjuk Pelaksanaan Instruksi Operasional serta Limit Operasional PT BPR Sumsel	20250227
2	<p><b><u>Kelemahan Penanggung Jawab Account Maintenance Debitur</u></b> Monitoring Kredit dilaksanakan secara terus menerus agar kredit tetap dalam status kolektibilitas lancar serta tidak ada tunggakan, namun terdapat beberapa kelemahan yang dilakukan oleh petugas yang diberikan tugas dan tanggung jawab</p>	Monitoring dan Pengawasan aktif terhadap maintenance debitur dari marketing, kredit dan atasan secara berkesinambungan.	Sependapat dengan Pemeriksaan	1. melampirkan bukti kunjungan berupa form kunjungan debitur. 2. Debitur – Debitur yang saat ini mengalami pemburukan kualitas kredit akan dilakukan pembukaan blokir apabila dana blokir tsb masih ada	20250227

1  
d  
L  
y

3	<p><b><u>Ketidaksesuaian penerapan Penggunaan Tracking Mobile (TRC)</u></b> Berdasarkan SK 052/SK/Dir-BPRSS/VI/2024 tentang Perubahan ketentuan <i>Tracking Connection (TRC) Mobile</i> PT Bank BPR Sumsel,</p>	Monitoring dan Pengawasan aktif terhadap penggunaan TRC dari marketing, kredit dan atasan secara berkesinambungan	Sependapat dengan Pemeriksa	Akan melakukan penginputan TRC sesuai dengan <b>Tracking Mobile (TRC)</b> Berdasarkan SK 052/SK/Dir-BPRSS/VI/2024 tentang Perubahan ketentuan <i>Tracking Connection (TRC) Mobile</i> PT Bank BPR Sumsel,	20250227
4	<p><b><u>Kelemahan Surat Penegasan Persetujuan Pemberian Kredit (SP3K)</u></b> Berdasarkan PKPB tahun 2023 mengenai Surat Penegasan Persetujuan Pemberian Kredit (SP3K)</p>	Lakukan revooy pada SP3K dan lakukan Peningkatan kontrol internal terkait pencatatan tanggal dalam setiap tahapan proses kredit untuk memastikan keselarasan dan akurasi data	Sependapat dengan Pemeriksa	Pada SP3K tanggal yang dicantumkan berdasarkan Hasil IDEB, untuk berkas – berkas yang terdapat perbedaan akan dilakukan revooy sesuai rekomendasi dari Tim SKAI	20250227
5	<p><b><u>Kelemahan Pada Persyaratan Kelengkapan Dokumen Kredit</u></b> Berdasarkan SK No 053/Dir-BPRSS/VIII/2023 tentang perubahan ketentuan, persyaratan umum dan khusus Kredit Multi Guna (KMG).</p>	Lengkapi SK yang terbaru dan kedepannya tingkatkan pengawasan internal yang lebih ketat dalam proses kredit	Sependapat dengan Pemeriksa	Telah melampirkan SK gaji berkala pada saat Exit Meeting SKAI.	20250227
6	<p><b><u>Blokir Angsuran Tidak Sesuai Ketentuan</u></b> Dari Sample Kredit didapatkan blokir angsuran yang tidak sesuai ketentuan SK No. 53 tahun 2023, blokir angsuran merujuk pada tindakan bank menahan atau membatasi akses terhadap dana angsuran yang dibayarkan oleh debitur. Dimana blokir angsuran dilakukan tanpa dasar yang jelas atau tidak mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, hal ini dapat merugikan nasabah secara langsung.</p>	Lakukan blokir sesuai ketentuan yang berlaku, untuk meminimalisir risiko yang akan terjadi dari regulator dan debitur.	Sependapat dengan Pemeriksa	Akan melakukan blokir angsuran sesuai dengan ketentuan	20250227
7	<p><b><u>Debitur sample :</u></b> 1. Dedi Kumia 2. Utari Damayanti 3. Desi Arisandi 4. Zulkarnain Meliputi pelanggaran dalam dokumentasi kredit yaitu : a. Terjadi kesalahan penulisan tanggal pada SP3K b. Persetujuan deviasi yang tidak sesuai dengan ketentuan c. Tidak terdapat surat persetujuan pasangan</p>	Lakukan revooy pada SP3K dan lengkapi dokumen lainnya serta lakukan Peningkatan kontrol internal terkait pencatatan tanggal dalam setiap tahapan proses kredit untuk memastikan keselarasan dan akurasi data.	Sependapat dengan Pemeriksa	1. Pada SP3K tanggal yang dicantumkan berdasarkan Hasil IDEB, untuk berkas – berkas yang terdapat perbedaan akan dilakukan revooy sesuai rekomendasi dari Tim SKAI. 2. Akan melakukan persetujuan deviasi sesuai dengan ketentuan 3. Akan melengkapi surat persetujuan pasangan.	20250227
8	<p><b><u>Lapbul dan SLIK</u></b> 1. Kesalahan Pelaporan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Segmen D01 – Debitur Perseorangan 2. Kesalahan Form 06.00 (Daftar Kredit yang diberikan) 3. Kesalahan Input pada Laporan Bulanan Form 06.01 4. Kesalahan Input pada Laporan Bulanan Form 11.00</p>	Lakukan Koreksi pada CBS dan Laporan Bulanan	Sependapat dengan Pemeriksa	Kedepan dilakukan self assment dan control atas laporan lapbul	20250227
9	<p><b><u>Pengakuan Pendapatan Provisi</u></b> Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap kesesuaian pengakuan pendapatan provisi atas kredit yang diberikan, terdapat Debitur yang kreditnya belum jatuh tempo namun demikian provisi belum diamortisasi tercatat Rp. 0,- berdasarkan pengecekan pada CBS diketahui bahwa provisi debitur tersebut diakui sekaligus sebagai pendapatan sehingga tidak sesuai dengan pedoman akuntansi BPR bahwa provisi diamortisasi selama masa kredit secara garis lurus.</p>	Kedepan agar menjadi perhatian kedepan	Sependapat dengan Pemeriksa	Terkait belum dilakukan provisi yang belum di amoritisasi kdepkan akan dilkukan control dan self assessment	20250227

1 q Rm

3	<p><b><u>Ketidaksihesuaian penerapan Penggunaan Tracking Mobile (TRC)</u></b>  Berdasarkan SK 052/SK/Dir-BPRSS/VI/2024 tentang Perubahan ketentuan <i>Tracking Connection (TRC) Mobile</i> PT Bank BPR Sumsel,</p>	Monitoring dan Pengawasan aktif terhadap penggunaan TRC dari marketing, kredit dan atasan secara berkesinambungan	Sependapat dengan Pemeriksa	Akan melakukan penginputan TRC sesuai dengan <b>Tracking Mobile (TRC)</b> Berdasarkan SK 052/SK/Dir-BPRSS/VI/2024 tentang Perubahan ketentuan <i>Tracking Connection (TRC) Mobile</i> PT Bank BPR Sumsel,	20250227
4	<p><b><u>Kelemahan Surat Penegasan Persetujuan Pemberian Kredit (SP3K)</u></b>  Berdasarkan PKPB tahun 2023 mengenai Surat Penegasan Persetujuan Pemberian Kredit (SP3K)</p>	Lakukan revooy pada SP3K dan lakukan Peningkatan kontrol internal terkait pencatatan tanggal dalam setiap tahapan proses kredit untuk memastikan keselarasan dan akurasi data	Sependapat dengan Pemeriksa	Pada SP3K tanggal yang dicantumkan berdasarkan Hasil IDEB, untuk berkas – berkas yang terdapat perbedaan akan dilakukan revooy sesuai rekomendasi dari Tim SKAI	20250227
5	<p><b><u>Kelemahan Pada Persyaratan Kelengkapan Dokumen Kredit</u></b>  Berdasarkan SK No 053/Dir-BPRSS/VIII/2023 tentang perubahan ketentuan, persyaratan umum dan khusus Kredit Multi Guna (KMG).</p>	Lengkapi SK yang terbaru dan kedepannya tingkatkan pengawasan internal yang lebih ketat dalam proses kredit	Sependapat dengan Pemeriksa	Telah melampirkan SK gaji berkala pada saat Exit Meeting SKAI.	20250227
6	<p><b><u>Blokir Angsuran Tidak Sesuai Ketentuan</u></b>  Dari Sample Kredit didapatkan blokir angsuran yang tidak sesuai ketentuan SK No. 53 tahun 2023, blokir angsuran merujuk pada tindakan bank menahan atau membatasi akses terhadap dana angsuran yang dibayarkan oleh debitur. Dimana blokir angsuran dilakukan tanpa dasar yang jelas atau tidak mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, hal ini dapat merugikan nasabah secara langsung.</p>	Lakukan blokir sesuai ketentuan yang berlaku, untuk meminimalisir risiko yang akan terjadi dari regulator dan debitur.	Sependapat dengan Pemeriksa	Akan melakukan blokir angsuran sesuai dengan ketentuan	20250227
7	<p><b><u>Debitur sample :</u></b>  1. Dedi Kurnia  2. Utari Damayanti  3. Desi Arisandi  4. Zulkarnain  Meliputi pelanggaran dalam dokumentasi kredit yaitu :  a. Terjadi kesalahan penulisan tanggal pada SP3K  b. Persetujuan deviasi yang tidak sesuai dengan ketentuan  c. Tidak terdapat surat persetujuan pasangan</p>	Lakukan revooy pada SP3K dan lengkapi dokumen lainnya serta lakukan Peningkatan kontrol internal terkait pencatatan tanggal dalam setiap tahapan proses kredit untuk memastikan keselarasan dan akurasi data.	Sependapat dengan Pemeriksa	1. Pada SP3K tanggal yang dicantumkan berdasarkan Hasil IDEB, untuk berkas – berkas yang terdapat perbedaan akan dilakukan revooy sesuai rekomendasi dari Tim SKAI. 2. Akan melakukan persetujuan deviasi sesuai dengan ketentuan 3. Akan melengkapi surat persetujuan pasangan.	20250227
8	<p><b><u>Lapbul dan SLIK</u></b>  1. Kesalahan Pelaporan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Segmen D01 – Debitur Perseorangan  2. Kesalahan Form 06.00 (Daftar Kredit yang diberikan)  3. Kesalahan Input pada Laporan Bulanan Form 06.01  4. Kesalahan Input pada Laporan Bulanan Form 11.00</p>	Lakukan Koreksi pada CBS dan Laporan Bulanan	Sependapat dengan Pemeriksa	Kedepan dilakukan self assment dan control atas laporan lapbul	20250227
9	<p><b><u>Pengakuan Pendapatan Provisi</u></b>  Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap kesesuaian pengakuan pendapatan provisi atas kredit yang diberikan, terdapat Debitur yang kreditnya belum jatuh tempo namun demikian provisi belum diamortisasi tercatat Rp. 0,- berdasarkan pengecekan pada CBS diketahui bahwa provisi debitur tersebut diakui sekaligus sebagai pendapatan sehingga tidak sesuai dengan pedoman akuntansi BPR bahwa provisi diamortisasi selama masa kredit secara garis lurus.</p>	Kedepan agar menjadi perhatian kedepan	Sependapat dengan Pemeriksa	Terkait belum dilakukan provisi yang belum di amortisasi kdedepan akan dilakukan control dan self assessment	20250227

g  
R

10	<b>Kelemahan pada pengadaan barang dan jasa serta ketidaksesuaian pengeluaran biaya</b> Terdapat pengeluaran biaya diluar ketentuan.	Kedepan lakukan prosedur pengeluaran kas dengan SK 049/SK/Dir-BPRSS/V/2024 SOP Pengeluaran Kas, Biaya Rutin dan Non Rutin	Sependapat dengan Pemeriksa	Cabang telah membuat berita acara kronologis terkait pengeluaran biaya diluar ketentuan, berita acara tersebut diketahui sampai Direksi.	20250227
----	---	---	-----------------------------	--	----------

• Hasil Pemeriksaan periode I (satu) Kantor Cabang Lahat

No	Penyimpangan	Usulan Langkah Perbaikan	Tindak Lanjut/Komitmen Auditee	Uraian Komitmen Auditee	Batas Waktu Penyelesaian Tindak Lanjut/Komitmen
1	<b>Penerapan Instruksi Operasional</b> Berdasarkan SK No. 067/SK/DIR-BPRSS/XI/2023 tentang Standar Operasional Prosedur Petunjuk Pelaksanaan Instruksi Operasional serta Limit Operasional PT BPR Sumsel. (periode pemeriksaan Agustus 2024 s/d April 2025) <i>Pergantian nomor kombinasi dilakukan minimal a. 1 (satu) kali dalam enam bulan b. pada saat cuti/izin atau penggantian pejabat penanggung jawab</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Untuk pergantian kombinasi yang dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam enam bulan : pergantian kombinasi terakhir baik pintu khasanah (Kasi Pelayanan) maupun pintu lemari besi (Pimpinan Cabang) adalah tanggal 05 Juni 2024, untuk periode pemeriksaan Agustus 2024 s/d April 2025 seharusnya terdapat perubahan kombinasi lagi pada bulan <b>Desember 2024</b>.</li> <li>Untuk pergantian pada saat cuti/izin atau penggantian pejabat penanggung jawab : Tanggal 20-21 Februari 2025, kasi pelayanan cuti, kemudian terdapat berita acara serah terima tugas dengan pengganti yaitu Kasi Kredit, namun tidak terdapat perubahan kombinasi pada <b>tanggal 24 Februari 2025</b> dimana Kasi pelayanan sudah kembali bekerja.</li> </ul>	Kedepan lakukan sesuai dengan SK No. 021/SK/DIR-BPRSS/II/2025 tentang Standar Operasional Prosedur Petunjuk Pelaksanaan Instruksi Operasional serta Limit Operasional PT BPR Sumsel	Sependapat dengan Pemeriksa	Perubahan kombinasi baru dilakukan di bulan Januari 2025 karena menunggu pergantian pejabat penanggung jawab yang baru di awal bulan Januari 2025 dan untuk menghemat biaya pergantian nomor kombinasi.  Pergantian nomor kombinasi sekaligus akan dilakukan pada periode selanjutnya.  Hal ini akan menjadi perhatian cabang Lahat kedepannya.	20250626
2	<b>Ketidaksuaian perhitungan bunga deposito yang dibayarkan ke Nasabah</b> Berdasarkan SK 06/SK/Dir-BPRSS/III/2023 tentang Ketentuan suku bunga simpanan, administrasi dan batas kewenangan pemberian special rate deposito Bank BPR Sumsel. Terdapat pembayaran bunga deposito yang tidak sesuai ketentuan	Kedepan lakukan perhitungan dengan teliti dan sesuai dengan pembagi tahun di sistem CBS	Sependapat dengan Pemeriksa	Hal ini akan menjadi perhatian cabang Lahat ke depannya agar melihat perhitungan pencairan bunga deposito dilihat kembali hitungan hari terlebih di tahun kabisat.	20250626
3	<b>Kelengkapan Pembukaan Tabungan Si Pintar</b> Berdasarkan SK Nomor 041/Dir-BPRSS/V/2024 tentang Perubahan ketentuan produk tabungan PT BPR Sumsel dimana ketentuan pokok pembukaan tabungan Si Pintar. Ketidaklengkapan dalam memenuhi ketentuan pokok pembukaan tabungan Si Pintar	Kedepan lengkapi mandatori kelengkapan pembukaan tabungan sesuai dengan SK Nomor 041/Dir-BPRSS/V/2024 tentang Perubahan ketentuan produk tabungan PT Bank BPR Sumsel	Sependapat dengan Pemeriksa	Akan menjadi perhatian cabang Lahat ke depannya agar lebih mengkroscek kelengkapan pembukaan tabungan si pintar dan kelengkapan Beneficial Owner. (cabang melampirkan BA)	20250626
4	<b>Beneficial Owner</b> Berdasarkan POJK Nomor 8 tahun 2023, <i>Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) adalah orang perseorangan yang berhak atas dan/atau menerima manfaat tertentu yang berkaitan dengan rekening</i>	Lakukan prosedur penerapan APU PPT sesuai dengan SK No 79/SK/Dir-BPRSS/XII/2023 tentang SOP APU PPT dan PPPSPM	Sependapat dengan Pemeriksa	Cabang akan melengkapi Beneficial Owner pembukaan tabungan si pintar.	20250626

	<p>Nasabah, merupakan pemilik sebenarnya dari danadan/atau efek yang ditempatkan pada PJK (ultimately ownaccount), mengendalikan transaksi Nasabah, memberikan kuasa untuk melakukan transaksi, mengendalikan korporasi atau perikatan lainnya (legal arrangement), dan/atau merupakan pengendali akhir dari transaksi yang dilakukan melalui badan hukum atau berdasarkan suatu perjanjian.</p> <p>Pada pemeriksaan periode Agustus 2024 s/d April 2025, terdapat pembukaan tabungan Si Pintar yang tidak melampirkan form BO (Beneficial Owner).</p>				Kedepannya akan menjadi konsen cabang terkait APU PPT Beneficial Owner	
5	<p><b>Zona/Wilayah Credit Sales</b></p> <p>Berdasarkan SK No 02/SK/Dir-BPRSS/I/2024 tentang pengelolaan pemasaran kredit (Credit Sales) PT BPR Sumsel, "point ketujuh : Maaping zona/wilayah pengelolaan pemasaran : 1. Petugas Marketing memasarkan produk kredit KMG, KUM dan KUMTA berdasarkan zona/wilayah yang telah ditetapkan.".</p> <p>terdapat ketidaksesuaian zona/wilayah pemasaran petugas Marketing Mobile Team Cabang Lahat</p>		Kedepan lakukan pemasaran kredit sesuai dengan SK No 02/SK/Dir-BPRSS/I/2024 tentang pengelolaan pemasaran kredit (Credit Sales) PT BPR Sumsel	Sependapat dengan Pemeriksa	Tim marketing sedikit kesulitan menerapkan masing-masing zona, karena sebagian terdapat nasabah exiting (top up) dan mendapatkan referensi dari nasabah aktif.	20250626
6	<p><b>Ketidaksesuaian pembukaan Blokir Angsuran untuk Kredit Multiguna</b></p> <p>Pada BAB V Penanganan kredit dan penyelesaian kredit bermasalah point V.8.</p> <p>terdapat ketidaksesuaian Pembukaan blokir</p>		Kedepannya lakukan pembukaan blokir sesuai dengan ketentuan serta mintakan persetujuan pembukaan blokir tersebut sampai ke direksi, dikarenakan diluar ketentuan.	Sependapat dengan Pemeriksa	kedepannya akan dilakukan sesuai peraturan yang berlaku	20250626
7	<p><b>Kelemahan Maintenance Blokir</b></p> <p>Saldo blokir tidak dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan internal yang berlaku, dimana ketentuan yang berlaku pada PKPB dan SK No 53 berbunyi "apabila debitur mengalami wanprestasi maka petugas dapat membuka blokir angsuran debitur, dengan persetujuan pemimpin cabang"</p> <p>Hasil pemeriksaan dari sample bulan Agustus 2024 s/d April 2025 ada beberapa debitur yang mengalami tunggakan, namun saldo blokir yang tersedia di rekening debitur tidak dibuka dan tidak digunakan untuk pemotongan angsuran, hal ini menyebabkan keterlambatan pembayaran dan potensi meningkatnya risiko memburuknya kualitas kredit.</p>		Kedepan lakukan pembukaan blokir sesuai dengan ketentuan SK No 053/Dir-BPRSS/VIII/2023 tentang perubahan ketentuan, persyaratan umum dan khusus Kredit Multi Guna (KMG)	Sependapat dengan Pemeriksa	Akan dilakukan pembukaan blokir sesuai dengan ketentuan	20250626
8	<p><b>Debitur sample an :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rendy Trianto</li> <li>2. Sepriyanti</li> <li>3. Hendro Seno Atmojo</li> <li>4. M Sarrop</li> <li>5. Pahirullah</li> <li>6. Muhammad Rendi Septian Ade Saputra</li> <li>7. Noriani</li> </ol> <p>Meliputi pelanggaran dalam dokumentasi kredit yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketidaksesuaian SPPK yang dibuat kolom 3. Asuransi tidak mencantumkan jenis asuransi yang digunakan pada akad kreditnya.</li> <li>2. Ketidaksesuaian penginputan produk kredit</li> <li>3. Kesalahan penulisan pada Perjanjian Kredit</li> <li>4. Kesalahan penulisan pada PK terkait jadwal angsuran Anuitas seharusnya Flat</li> </ol>		Agar diperbaiki dan dilengkapi yang menjadi kekurangan dalam file kredit dan menjadi perhatian kedepannya agar tidak terulang lagi	Sependapat dengan Pemeriksa	Akan dilakukan revisi sesuai ketentuan SK mengenai SPPPK tahun 2024 dan melengkapi dokumen serta renvoy perjanjian kredit	20250626
9	<p><b>Kerjasama Notaris/PPAT Rekanan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat PKS Notaris rekanan yang telah expired namun tidak terdapat perpanjangan</li> <li>• Terdapat Perjanjian Kerja sama antara PT BPR Sumsel dengan Notaris rekanan yang telah berakhir jangka waktunya dan review yang tidak sesuai dengan ketentuan</li> </ul>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lakukan perpanjangan atau penghentian penggunaan notaris tanpa PKS aktif, evaluasi dan lakukan tindak lanjut terhadap rekanan Notaris.</li> <li>2. Evaluasi dan lakukan tindak lanjut terhadap rekanan Notaris,</li> </ol>	Sependapat dengan Pemeriksa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akan dilakukan perpanjangan MOU Notaris tersebut.</li> <li>2. Sudah dilakukan Review Notaris pada bulan Febuari 2025 taerhadap Notaris Anne Agustine.</li> </ol>	20250626

			3. Segera edarkan daftar notaris rekanan yang masih aktif untuk meminimalisir kesalahan berulang		3. Maka akan dilakukan kembali Review Notaris terhadap Notaris Rekanan pada bulan Desember 2025.	
10	<b>Penagihan</b> ketidapatuhan dalam proses penagihan/maintenance debitur atas pemberian SP sehingga berdampak pada kualitas kredit menjadi NPL dan berpengaruh pada pemetukan CKPN		Agar diperbaiki dan dilengkapi yang menjadi kekurangan dalam file kredit dan menjadi perhatian kedepannya agar tidak terulang lagi	Sependapat dengan Pemeriksa	Untuk Debitur terkait yg belum diberikan SP sudah dilakukan pemberian SP.	20250626
11	<b>SLIK dan LAPBUL</b> Ketidaksesuaian Input pada Laporan Bulanan Form 11.00		Lakukan perisian seuai dengan digit nomor identitas	Sependapat dengan Pemeriksa	Akan melakukan input ketidaklengkapan digit tersebut	20250626

• Hasil Pemeriksaan periode I (satu) Kantor Pusat

No	Penyimpangan	Usulan Langkah Perbaikan	Tindak Lanjut/Komitmen Auditee	Uraian Komitmen Auditee	Batas Waktu Penyelesaian Tindak Lanjut/Komitmen
1	<b>Penerapan Instruksi Operasional</b> Berdasarkan SK No. 067/SK/DIR-BPRSS/XI/2023 tentang Standar Operasional Prosedur Petunjuk Pelaksanaan Instruksi Operasional serta Limit Operasional PT BPR Sumsel, pemeriksaan dilakukan pada fungsi dan simulasi alarm dimana: • Alarm yang terdapat pada ruangan Direktur Utama tidak berfungsi pada saat dilakukan simulasi pada hari Jum'at tanggal 14 Maret 2025.	Kedepan lakukan sesuai dengan SK No. 021/SK/DIR-BPRSS/II/2025 tentang Standar Operasional Prosedur Petunjuk Pelaksanaan Instruksi Operasional serta Limit Operasional PT BPR Sumsel	Sependapat dengan Pemeriksa	Untuk alarm bagian pelayanan semua berfungsi dengan baik, terhadap alarm di ruang direktur utama akan koordinasi bersama bagian umum untuk perbaikan alarm apabila tidak berfungsi.	20250430
2	<b>Kelengkapan Pembukaan Tabungan Si Pintar</b> Berdasarkan SK Nomor 041/Dir-BPRSS/V/2024 tentang Perubahan ketentuan produk tabungan PT BPR Sumsel dimana ketentuan pokok pembukaan tabungan Si Pintar. Terdapat ketidaklengkapan dalam memenuhi ketentuan pokok pembukaan tabungan Si Pintar	Kedepan lengkapi mandatori kelengkapan pembukaan tabungan sesuai dengan SK Nomor 041/Dir-BPRSS/V/2024 tentang Perubahan ketentuan produk tabungan PT Bank BPR Sumsel	Sependapat dengan Pemeriksa	Kedepan akan melengkapi pembukaan tabungan Si Pintar sesuai dengan ketentuan	20250430
3	<b>Marketing Funding</b> 1. Pelaporan terkait Pemberian Insentif Funding ke Pegawai 2. Kelemahan Terkait Pengembalian Insentif Funding 3. TRC Marketing Funding	Lakukan prosedur mekanisme sesuai dengan SK Nomor 011/SK/Dir-BPRSS/I/2025 Tentang Pemberian insentif funding deposito ke seluruh pegawai dan lakukan sosialisasi ulang terkait hal tersebut	Sependapat dengan Pemeriksa	1. Kami akan membuat memo koreksi pengembalian Kelebihan dan Kekurangan Pembayaran Insentif. 2. Kekurangan tersebut dikarenakan ketidaktelitian kami dan kedepannya akan diperbaiki menjadi perhatian kami.	20250430
4	<b>Marketing Lending</b> 1. Kelemahan Pada Pemberian Insentif Lending 2. TRC Marketing Lending 3. Call Visit Marketing	1. Kedepan lakukan pemberian insentif sesuai dengan ketentuan 2. Aktifkan kewajiban cetak laporan harian sesuai dengan ketentuan dan	Sependapat dengan Pemeriksa	1. Selanjutnya akan menjadi perhatian bagi kami.	

			<p>lakukan evaluasi harian</p> <p>Dan adakan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan follow-up dan closing oleh Marketing dan pemberian reward Non-Financial seperti buat leaderboard TRC bulanan untuk meningkatkan motivasi dan kompetisi sehat antar AO.</p> <p>3. Kedepan lakukan sesuai dengan 005/SE-Dir/BPRSS/IV/2019 Prihal Ketentuan Call Visit setelah pencairan bagi debitur baru dan top up</p>		<p>2. Kedepan akan lebih menjalani disiplin dalam pengisian TRC</p> <p>3. Akan kami lakukan kunjungan dan pengisian formulir call visit. Kedepan akan menjadi perhatian.</p>	20250430
5	<p><b>Pelanggaran Zona/Wilayah Credit Sales</b></p> <p>Berdasarkan SK No 02/SK/Dir-BPRSS/I/2024 tentang pengelolaan pemasaran kredit (Credit Sales) PT BPR Sumsel, "point ketujuh : Maaping zona/wilayah pengelolaan pemasaran : 1. Petugas Marketing memasarkan produk kredit KMG, KUM dan KUMTA berdasarkan zona/wilayah yang telah ditetapkan".</p> <p>terdapat ketidaksesuaian zona/wilayah pemasaran petugas Marketing Mobile Team Ogan Ilir dan Banyuasin.</p>	<p>tentang pengelolaan pemasaran kredit (Credit Sales) PT BPR Sumsel, "point ketujuh : Maaping zona/wilayah pengelolaan pemasaran : 1. Petugas Marketing memasarkan produk kredit KMG, KUM dan KUMTA berdasarkan zona/wilayah yang telah ditetapkan".</p>	<p>Kedepan lakukan pemasaran kredit sesuai dengan SK No 02/SK/Dir-BPRSS/I/2024 tentang pengelolaan pemasaran kredit (Credit Sales) PT BPR Sumsel</p>	<p>Sependapat dengan Pemeriksa</p>	<p>Akan melakukan sesuai dengan ketentuan</p>	20250430
6	<p><b>Sample debitur an :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aryo Budhi Santoso</li> <li>2. AICO</li> <li>3. PT Muzazi Nurfi Abadi</li> <li>4. Amrullah</li> <li>5. Diana Puspita</li> <li>6. Abdul Kadir Jailani</li> <li>7. Berkat Maju Kontainer</li> <li>8. Wenni Ariputri</li> </ol>		<p>Lakukan proses kredit sesuai dengan PKPB dan SOP Bagian Kredit yang berlaku guna memitigasi risiko dan temuan berulang</p>	<p>Sependapat dengan Pemeriksa</p>	<p>Akan melengkapi kekurangan dan ketidaklengkapan dokumen dan akan menjadi perhatian kedepannya</p>	20250430
7	<p><b>Penagihan</b></p> <p>Pengisian Kartu Kunjungan Debitur Periode pemeriksaan bulan Oktober 2024 s/d Februari 2025, pada Bagian Penagihan dimana terdapat ketidaksesuaian pengisian kartu kunjungan.</p>	<p>Februari terdapat</p>	<p>Kedepan lakukan pengisian sesuai dengan format kartu kunjungan yang telah terlampir didalam PKPB Bank BPR Sumsel</p>	<p>Sependapat dengan Pemeriksa</p>	<p>Akan dilengkapi dan kedepan akan menjadi perhatian kedepan</p>	20250430
8	<p><b>Lapbul dan Slik</b></p> <p>Kesalahan Input pada Laporan Bulanan Form 06.01</p>		<p>Lakukan perisian seuai dengan daftar jenis agunan</p>	<p>Sependapat dengan Pemeriksa</p>	<p>Akan melakukan penginputan sesuai dengan kode daftar jenis agunan</p>	20250430
9	<p><b>Umum dan SDM</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kesalahan Pendebetan GL pada PK</b> Terdapat ketidaksesuaian terhadap Pendebetan GL untuk biaya rutin dan non rutin.</li> <li>• <b>Kesalahan Pendebetan GL BY Parkir</b> Terdapat kesalahan pada PK No 036209 (Klaim Tol survey CV Dio Nian) dengan Pendebetan GL53499 - By Parkir sebesar Rp 224.000,- pada tanggal 24 Januari 2025, seharusnya masuk ke GL52603 - BY PERJALANAN DINAS DIR &amp; KARY.</li> <li>• <b>Ketentuan Lain Biaya Non Rutin</b> Terdapat ketidaksesuaian berdasarkan SK No 49/SK-Dir-BPRSS/V/2024 tentang SOP Pengeluaran kas, Biaya rutin dan Non Rutin Hal. 7 Besaran biaya papan bunga/karangan bunga.</li> </ul>		<p>Lakukan koreksi pada biaya rutin dan non rutin, GL biaya parkir dan penggolongan inventaris</p>	<p>Sependapat dengan Pemeriksa</p>	<p>Akan melakukan koreksi pada biaya rutin dan non rutin, GL biaya parkir dan penggolongan inventaris</p>	20250430

1 1 R

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kesalahan penggolongan Inventaris Golongan I</b> Berdasarkan Memo Intern No. 073/UM/BPRSS/II/2025 perihal Mohon persetujuan penyelesaian uang muka inventaris pembelian sound System kantor Bank BPR Sumsel. Terdapat biaya penyelesaian uang muka yang akan dibukukan unit akuntansi pada pos Inventaris Gol I (GL 16301).</li> </ul>				
--	--	--	--	--

**V. HASIL PEMANTAUAN KOMITMEN AUDITEE**

• Hasil Pemeriksaan periode I (satu) Kantor Cabang Sekayu

No	Realisasi Komitmen Auditee	Hasil Pemantauan Komitmen	Status Realisasi Komitmen Auditee
1	Kantor Cabang Sekayu harus memaksimalkan dan memastikan <i>Dual custody, Dual control, Segregation of duty</i> dilakukan masing-masing bagian serta Self Assesment pada masing-masing Bagian, guna memitigasi resiko dan meminimalisir temuan berulang Serta lakukan pembinaan kepada PIC Bagian yang memiliki temuan beresiko menengah dan tinggi.	3 (Meet Standar)	01 (selesai)

• Hasil Pemeriksaan periode I (satu) Kantor Cabang Lahat

No	Realisasi Komitmen Auditee	Hasil Pemantauan Komitmen	Status Realisasi Komitmen Auditee
1	Kantor Cabang Lahat harus memaksimalkan dan memastikan <i>Dual custody, Dual control, Segregation of duty</i> dilakukan masing-masing bagian serta Self Assesment pada masing-masing Bagian, guna memitigasi resiko dan meminimalisir temuan berulang Serta lakukan pembinaan kepada PIC Bagian yang memiliki temuan beresiko menengah dan tinggi.	3 (Meet Standar)	01 (selesai)

• Hasil Pemeriksaan periode I (satu) Kantor Kantor Pusat

No	Realisasi Komitmen Auditee	Hasil Pemantauan Komitmen	Status Realisasi Komitmen Auditee
1	Kantor Pusat harus memaksimalkan dan memastikan <i>Dual custody, Dual control, Segregation of duty</i> dilakukan masing-masing bagian serta Self Assesment pada masing-masing Bagian, guna memitigasi resiko dan meminimalisir temuan berulang Serta lakukan pembinaan kepada PIC Bagian yang memiliki temuan beresiko menengah dan tinggi.	3 (Meet Standar)	01 (selesai)


Demikianlah Laporan Pelaksanaan Pokok-Pokok Hasil Audit Internal Pada PT BPR Sumatera Selatan semester I (satu) tahun 2025 disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Palembang, 14 Juli 2025

Dibuat oleh,



Frans Xaverius Sumanto  
Kepala SKAI



Eka Florencia  
Kasi SKAI



Nora Afiyani  
Staff SKAI

**PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT  
SUMATERA SELATAN**



Hendra, SE  
Direktur Utama



Hendra Jaya  
Komisaris Independen

# Form 0000 Laporan Profil Risiko

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

**Nama BPR** : PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan (Perseroda)  
**Sandi BPR** : 010201-602574  
**Periode** : 30 Juni 2025  
**Nomor Telepon** : 0711379222  
**Alamat** : Jl. Jend. Sudirman No.442

**Modal Inti** : 114191582254  
**Total Aset** : 320444906534  
**Jumlah Kantor Cabang** : 2  
**Kegiatan sebagai Penerbit Kartu ATM atau Kartu Debit** : Tidak

Jenis Risiko	Penilaian Posisi Laporan			Penilaian Posisi Sebelumnya		
	Tingkat Risiko Inheren	Tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Tingkat Risiko	Tingkat Risiko Inheren	Tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Tingkat Risiko
Risiko Kredit	2	2	2	2	2	2
Risiko Operasional	2	2	2	2	2	2
Risiko Kepatuhan	2	2	2	2	2	2
Risiko Likuiditas	2	2	2	2	2	2
Risiko Reputasi	2	2	2	2	2	2
Risiko Stratejik	2	2	2	2	2	2
Peringkat Risiko			2			2

## Analisis

Profil risiko Bank BPR Sumsel Semester 1 Tahun 2025 termasuk dalam peringkat 2 (rendah)

# Form 0100

## Analisis Risiko Kredit

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

**Nama BPR** : PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan  
(Perseroda)

**Periode** : 30 Juni 2025

Deskripsi	Sandi	Nilai Parameter	Analisis
Tingkat Risiko	1100	2	Tingkat Risiko Kredit Bank BPR Sumsel Rendah
Tingkat Risiko Inheren	1200	2	Tingkat Risiko Inheren Risk Kredit Bank BPR Sumsel Rendah
Tingkat KPMR	1300	2	Tingkat KPMR Bank BPR Sumsel Memadai

# Form 0101

## Kertas Kerja Risiko Inheren Kredit

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

**Nama BPR** : PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan (Perseroda)

**Periode** : 30 Juni 2025

Parameter	Sandi	Rasio	Nilai	Analisis
Komposisi Portfolio Aset dan Tingkat Konsentrasi Kredit	1210		2	komposisi portofolio aset dan tingkat konsentrasi kredit risiko nilai 2
Rasio aset produktif terhadap total aset	1211	74,21	1	Rasio Aset Produktif terhadap Total Aset sebesar 74.21% yang diperoleh dari perbandingan antara Aset Produktif sebesar Rp. 237,813 milyar (penjumlahan Antar Bank Aktiva/ABA Rp. 35,981 milyar dan Kredit yang Diberikan/KYD Rp. 201,832 milyar) dengan total aset sebesar Rp. 320,445 milyar.
Rasio kredit yang diberikan terhadap total aset produktif	1212	84,87	3	Rasio Kredit yang Diberikan (KYD) terhadap Aset Produktif sebesar 84.87% yang dihasilkan dari perbandingan antara KYD sebesar Rp. 201,832 milyar dengan Aset Produktif Rp. 237,813 milyar.
Rasio 25 debitur terbesar terhadap total kredit yang diberikan	1213	22,75	3	Rasio 25 debitur terbesar terhadap total kredit yang diberikan sebesar 22,75%. Angka persentase ini diperoleh dari perbandingan antara total baki debit 25 debitur terbesar Rp. 45,913 milyar dengan KYD sebesar Rp.201,832 milyar. 25 Debitur terbesar tersebut dari sektor Bukan Lapangan Usaha-Rumah Tangga, sektor Bukan Lapangan Usaha-Lainnya, dan Konstruksi, debitur tersebut didominasi debitur baru. Bank BPR Sumsel tetap memberi perhatian penyaluran kredit ke skala kecil, pegawai swasta, dan Pegawai Negeri Sipil, sehingga penyaluran kredit tidak terkonsentrasi kepada nasabah-nasabah besar. Kredit yang berasal dari 3 (tiga) sektor ekonomi terbesar tidak berubah dalam waktu yang lama.
Rasio kredit per sektor ekonomi terhadap total kredit yang diberikan	1214	84,75	1	Rasio kredit per 3 sektor ekonomi terbesar terhadap total kredit yang diberikan sebesar 84,75%. Angka persentase ini diperoleh dari perbandingan antara total baki debit 3 sektor ekonomi terbesar Rp. 115,864 milyar (Sektor Bukan Lapangan Usaha-Rumah Tangga); Rp. 36,052 milyar (Sektor Bukan Lapangan Usaha-Lainnya); Rp. 19,134 milyar (Konstruksi); dengan KYD sebesar Rp. 201,832 milyar. PT Bank BPR Sumsel (Perseroda) telah memiliki pengalaman yang baik terhadap penyaluran pada sektor ekonomi tersebut.
Kualitas aset	1220		2	nilai kualitas aset 2
Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif	1221	4,11	1	Perbandingan antara Aset Produktif Bermasalah dengan total Aset Produktif menghasilkan rasio sebesar 4,11% di mana total aset produktif bermasalah sebesar Rp. 9,770 milyar (yang terdiri atas ABA Kolektibilitas NPL nihil / 0 ditambah dengan KYD Kolektibilitas NPL Rp.9,770 milyar dan total Aset Produktif sebesar Rp.237,813 milyar).

# Form 0101

## Kertas Kerja Risiko Inheren Kredit

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

**Nama BPR** : PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan  
(Perseroda)

**Periode** : 30 Juni 2025

Parameter	Sandi	Rasio	Nilai	Analisis
Rasio kredit bermasalah neto terhadap total kredit yang diberikan (NPL Net)	1222	2,68	1	Rasio antara Kredit Bermasalah Neto dengan Total KYD sebesar 2,68% di mana total Kredit Bermasalah Neto sebesar Rp. 5,407 milyar dengan total KYD sebesar Rp. 201,832 milyar. Berdasarkan penilaian juga bahwa penurunan kualitas kredit dari Performing Loan ke Non Performing Loan cukup signifikan dan sektor ekonomi berisiko tinggi cukup signifikan.
Rasio kredit kualitas rendah terhadap total kredit yang diberikan	1223	13,71	3	Hasil perbandingan antara Kredit Kualitas Rendah dengan Total KYD sebesar 13,71% di mana Kredit Kualitas Rendah (KKR) sebesar Rp. 27,674 milyar (hasil penjumlahan baki debit kredit kategori DPK/kol 2 sebesar Rp.10,984 milyar, NPL (kol 3,4,5) sebesar Rp. 9,770 milyar, ditambah dengan nominal Kredit Restrukturisasi Kolektibilitas Lancar /kol 1 Rp. 6,920 milyar) berbanding dengan total KYD sebesar Rp. 201,832 milyar.
Strategi penyediaan dana	1230		1	strategi penyediaan dana disalurkan ke sektor ekonomi yang dikuasai
Faktor eksternal	1240		2	Terdapat perubahan faktor eksternal, yg berdampak pada kinerja bisnis debitur sehingga menyebabkan terjadi tunggakan pinjaman tetapi tidak menurunkan kualitas kredit debitur menjadi NPL.
Lainnya	1299		2	risiko rendah
Tingkat Risiko Inheren Kredit	1292		2	Tingkat Risiko Inheren Risk Kredit Bank BPR Sumsel Rendah

**Nama BPR** : PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan (Perseroda)

**Periode** : 30 Juni 2025

Parameter	Sandi	Nilai	Analisis
Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris	1310	2	Pengawasan direksi dan dewan komisaris nilai 2
Apakah Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko kredit yang disusun oleh Direksi dan melakukan evaluasi secara berkala?	1311	2	Persetujuan terhadap kebijakan manajemen risiko kredit Bank BPR Sumsel telah diberikan oleh Dewan Komisaris dan telah dilakukan evaluasi
Apakah Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko kredit secara berkala dan memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dimaksud?	1312	2	Dewan Komisaris sudah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi secara berkala
Apakah Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko kredit, melaksanakan secara konsisten, dan melakukan pengkinian secara berkala?	1313	2	Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen risiko Kredit dan melaksanakan secara konsisten
Apakah Direksi telah memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mitigasi risiko kredit, dan melakukan komunikasi kebijakan Manajemen Risiko kredit terhadap seluruh jenjang organisasi BPR?	1314	2	Direksi Bank BPR Sumsel telah mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi risiko
Apakah BPR telah memiliki kecukupan organisasi yang menangani fungsi kredit dan fungsi Manajemen Risiko kredit?	1315	1	Bank BPR Sumsel sudah memiliki unit kerja yang menangani fungsi kredit dan manajemen risiko secara lengkap
Apakah Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam rangka penerapan Manajemen Risiko kredit?	1316	1	Direksi Bank BPR Sumsel telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM
Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Limit	1320	2	kecukupan kebijakan, prosedur dan limit nilai 2
Apakah BPR telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko kredit yang memadai dan disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM?	1321	1	Bank BPR Sumsel sudah memiliki kebijakan manajemen Risiko kredit dan secara terus menerus menyelaraskan substansi kebijakan Manajemen risiko kredit dengan visi, misi, skala usaha, kompleksitas bisnis dan kecukupan SDM
Apakah BPR: • Memiliki prosedur manajemen risiko kredit dan penetapan limit risiko kredit yang ditetapkan oleh Direksi; • Melaksanakan prosedur Manajemen Risiko kredit dan penetapan limit risiko kredit secara konsisten untuk seluruh aktivitas; dan • Melakukan evaluasi dan pengkinian terhadap prosedur Manajemen Risiko kredit dan penetapan limit risiko kredit secara berkala?	1322	2	Bank BPR Sumsel telah memiliki prosedur Manajemen Risiko Kredit dan namun tidak melakukan evaluasi dan penetapan limit risiko kredit secara berkala
Apakah BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi risiko kredit sesuai dengan ketentuan?	1323	1	Bank BPR Sumsel telah memiliki kebijakan dan produk penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru
Kecukupan Proses dan Sistem	1330	2	kecukupan proses dan sistem nilai 2
Apakah BPR telah melaksanakan proses Manajemen Risiko kredit yang melekat pada kegiatan usaha BPR yang terkait dengan Risiko kredit?	1331	2	Bank BPR Sumsel telah melaksanakan proses Manajemen risiko dan penerapan Manajemen Risiko kredit telah dilakukan cukup konsisten
Apakah BPR telah memiliki sistem informasi manajemen risiko yang mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait risiko kredit serta telah dilaporkan kepada Direksi secara berkala?	1332	2	Bank BPR Sumsel sudah memiliki SIM Risiko yang mencerminkan Risiko Kredit tetapi bersifat manual dengan data dari corebanking yang harus diolah lagi

Nama BPR : PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan  
(Perseroda)

Periode : 30 Juni 2025

Parameter	Sandi	Nilai	Analisis
Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh	1340	2	sistem pengendalian yang menyeluruh nilai 2
Apakah SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit secara berkala terhadap penerapan manajemen risiko kredit, menyampaikan laporan hasil audit intern, dan memastikan tindaklanjut atas temuan pemeriksaan?	1341	2	SKAI Bank BPR Sumsel telah melaksanakan audit intern terhadap penerapan Manajemen Risiko kredit, memberikan rekomendasi dan melaporkan hasil audit intern kepada Dirut
Apakah sistem pengendalian intern terhadap risiko kredit telah dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi BPR?	1342	1	Seluruh jenjang organisasi Bank BPR Sumsel yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki exposure risiko kredit telah melaksanakan fungsi pengendalian intern
Tingkat KPMR	1350	2	tingkat KPMR memadai bernilai 2

# Form 0200

## Analisis Risiko Operasional

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

**Nama BPR** : PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan  
(Perseroda)

**Periode** : 30 Juni 2025

Deskripsi	Sandi	Nilai Parameter	Analisis
Tingkat Risiko	2100	2	Tingkat Risiko Operasional Bank BPR Sumsel Rendah
Tingkat Risiko Inheren	2200	2	Tingkat Risiko Inheren Bank BPR Sumsel rendah
Tingkat KPMR	2300	2	Tingkat KPMR Bank BPR Sumsel memadai

# Form 0201

## Kertas Kerja Risiko Inheren Operasional

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

**Nama BPR** : PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan (Perseroda)

**Periode** : 30 Juni 2025

Parameter	Sandi	Nilai	Analisis
Kompleksitas bisnis dan kelembagaan	2210	2 0	
Skala usaha dan struktur organisasi	2211	3	terdapat kekurangan pada organisasi yaitu kurang nya 1 Direktur Operasional, 1 Komisaris Independen, dan 1 Komisaris Utama.
Jaringan kantor, Rentang kendali dan lokasi kantor cabang	2212	2	Bank BPR memiliki 2 kantor cabang dan lokasi kantor cabang dapat diakses dengan mudah
Keberagaman produk dan/atau jasa	2213	1	Bank BPR Sumsel memiliki produk/jasa yang termasuk kegiatan usaha utama
Tindakan korporasi	2214	1	Bank BPR Sumsel saat ini tidak dalam proses penggabungan peleburan dan pengambilalihan serta bank BPR Sumsel belum dalam proses pemindahan kantor pusat.
Sumber daya manusia (SDM)	2220	2 0	
Kecukupan kuantitas dan kualitas SDM	2221	2	Kuantitas dan kualitas SDM Bank BPR Sumsel memadai
Permasalahan operasional karena faktor manusia (human error)	2222	2	Terjadi human error 2 (dua) kali pada BPR namun tidak berdampak finansial bagi BPR
Penyelenggaraan teknologi informasi (TI)	2230	2	Ketentuan Teknologi Informasi Bank BPR Sumsel telah sesuai dengan ketentuan mengenai SPTI dan Bank BPR Sumsel sedang tidak dalam proses perubahan mendasar terhadap penyelenggaraan TI
Pilar penyimpangan (Fraud)	2240	2	pada semester 1 Tahun 2025 terdapat indikasi penyimpangan (fraud) pada BPR dengan frekuensi yang rendah dan tidak berdampak finansial
Faktor eksternal	2250	2	Faktor eksternal yaitu kenaikan harga/inflasi yang menyebabkan terganggunya cash flow usaha debitur sehingga beberapa debitur dilakukan restruktur, namun tidak mengganggu keuangan Bank BPR Sumsel
Lainnya	2299	1	tidak terdapat faktor lainnya
Tingkat Risiko Inheren Operasional	2292	2	Tingkat Risiko Inheren Bank BPR Sumsel Rendah

**Nama BPR** : PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan (Perseroda)

**Periode** : 30 Juni 2025

Parameter	Sandi	Nilai	Analisis
Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris	2310	2	pengawasan direksi dan dewan komisaris nilai 2
Apakah Dewan Komisaris telah melakukan persetujuan terhadap kebijakan manajemen risiko operasional yang disusun oleh Direksi dan melakukan evaluasi secara berkala?	2311	2	Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan manajemen risiko operasional
Apakah Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko operasional secara berkala dan memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dimaksud?	2312	2	Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko operasional yang dilaksanakan Direksi
Apakah Direksi telah menyusun kebijakan manajemen risiko operasional, melaksanakan secara konsisten, dan melakukan pengkinian secara berkala?	2313	2	Direksi Bank BPR Sumsel telah menyusun kebijakan Manajemen risiko operasional dan telah melakukan pengkinian terhadap Kebijakan Manajemen risiko Operasional dalam hal terdapat perubahan ketentuan perundang-undangan, perubahan bisnis dan juga berdasarkan hasil evaluasi kebijakan manajemen risiko oleh dewan komisaris
Apakah Direksi telah memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mitigasi risiko operasional, dan melakukan komunikasi kebijakan manajemen risiko operasional terhadap seluruh jenjang organisasi BPR?	2314	2	Direksi Bank BPR Sumsel telah mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi risiko saat menjalankan kebijakan manajemen risiko operasional
Apakah BPR telah memiliki kecukupan organisasi yang menangani fungsi operasional dan fungsi manajemen risiko operasional?	2315	1	Bank BPR Sumsel telah memiliki unit kerja yang menangani fungsi operasional secara lengkap dan tidak terdapat rangkap jabatan sehingga tata kelola dapat dilaksanakan secara baik
Apakah Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam rangka penerapan manajemen risiko operasional?	2316	1	Direksi Bank BPR Sumsel telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM meliputi terdapat kesesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan masing-masing, peningkatan kompetensi SDM, pemenuhan SDM sehingga SDM dapat menjalankan tugas dan fungsi masing-masing
Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Limit	2320	1	kecukupan, kebijakan, prosedur dan limit nilai 1
Apakah BPR telah memiliki kebijakan manajemen risiko operasional yang memadai dan disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM?	2321	1	Bank BPR Sumsel telah memiliki kebijakan Manajemen risiko Operasional dan Bank BPR Sumsel secara terus menerus menyelaraskan antara substansi kebijakan manajemen risiko operasional dengan ketentuan Manajemen risiko Bank BPR Sumsel
Apakah BPR: • Memiliki prosedur manajemen risiko operasional dan penetapan limit risiko operasional yang ditetapkan oleh Direksi; • Melaksanakan prosedur manajemen risiko operasional dan penetapan limit risiko operasional secara konsisten untuk seluruh aktivitas; dan • Melakukan evaluasi dan pengkinian terhadap prosedur manajemen risiko operasional dan penetapan limit risiko operasional secara berkala?	2322	1	Bank BPR Sumsel telah memiliki prosedur Manajemen Risiko Operasional dan penetapan limit risiko operasional yang ditetapkan direksi paling sedikit meliputi jenjang delegasi wewenang dan pertanggungjawaban yang jelas dan terdokumentasi dengan baik sehingga memudahkan keperluan jejak audit untuk keperluan pengendalian internal

Nama BPR : PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan  
(Perseroda)

Periode : 30 Juni 2025

Parameter	Sandi	Nilai	Analisis
Apakah BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi risiko operasional sesuai ketentuan?	2323	1	Bank BPR Sumsel telah memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/atau aktivitas baru yang memiliki exposure risiko operasional
Kecukupan Proses dan Sistem	2330	2	kecukupan proses dan sistem nilai 2
Apakah BPR telah melaksanakan proses manajemen risiko operasional yang melekat pada kegiatan usaha BPR?	2331	2	Bank BPR Sumsel telah melaksanakan proses Manajemen Risiko dan penerapan Manajemen Risiko Operasional dilakukan dengan cukup konsisten
Apakah BPR telah memiliki sistem informasi manajemen risiko yang mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait risiko operasional serta telah dilaporkan kepada Direksi secara berkala?	2332	2	Bank BPR Sumsel sudah memiliki Sistem Informasi Manajemen Risiko yang mencerminkan Risiko Kredit tetapi bersifat manual dengan data dari corebanking yang harus diolah lagi
Apakah BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur penyelenggaraan TI?	2333	1	Bank BPR Sumsel telah memiliki kebijakan dan prosedur penyelenggaraan TI yang telah ditetapkan oleh Direksi dan telah menjalankan kegiatan Operasional dan telah sesuai dengan kebijakan dan prosedur TI dan tidak menimbulkan dampak signifikan serta telah memiliki aspek pengamanan TI sesuai ketentuan OJK
Apakah BPR telah melakukan langkah mitigasi risiko terkait kejadian eksternal?	2334	2	Bank BPR Sumsel telah memiliki antara lain rekam cadang, sumber listrik cadangan, jaringan komunikasi alternatif, dan pusat pemulihan bencana sesuai ketentuan OJK namun tidak sepenuhnya dengan ketentuan OJK dan tidak menimbulkan dampak signifikan serta telah melakukan uji coba terhadap rencana pemulihan bencana, namun tidak sepenuhnya sesuai dengan OJK
Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh	2340	1	sistem pengendalian intern yang menyeluruh nilai 1
Apakah SKAI atau PE Audit Intern telah melaksanakan audit secara berkala terhadap penerapan manajemen risiko operasional, menyampaikan laporan hasil audit intern, dan memastikan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan?	2341	1	SKAI Bank BPR Sumsel telah melaksanakan audit intern terhadap penerapan Manajemen Risiko Operasional, memberikan rekomendasi dan melaporkan hasil audit intern kepada Direktur Utama dan seluruh hasil temuan audit sudah ditindaklanjuti
Apakah sistem pengendalian intern terhadap risiko operasional telah dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi BPR?	2342	1	Seluruh jenjang organisasi Bank BPR Sumsel yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur risiko operasional telah melaksanakan fungsi pengendalian intern
Tingkat KPMR	2350	2	tingkat kpmr risiko operasional nilai 2

# Form 0300 Analisis Risiko Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama BPR : PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan  
(Perseroda)

Periode : 30 Juni 2025

Deskripsi	Sandi	Nilai Parameter	Analisis
Tingkat Risiko	3100	2	Tingkat Risiko Kepatuhan Bank BPR Sumsel Rendah
Tingkat Risiko Inheren	3200	2	Tingkat Risiko Inheren Kepatuhan Bank BPR Sumsel Rendah
Tingkat KPMR	3300	2	Tingkat KPMR Kepatuhan Bank BPR Sumsel memadai

# Form 0301

## Kertas Kerja Risiko Inheren Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

**Nama BPR** : PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan  
(Perseroda)

**Periode** : 30 Juni 2025

Parameter	Sandi	Nilai	Analisis
Pilar pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain	3210	2	selama semester 1 Tahun 2025 tidak terjadi pelanggaran yang signifikan
Jenis, signifikansi, dan frekuensi pelanggaran yang dilakukan	3211	1	tidak terdapat pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pada semester 1 Tahun 2025.
Signifikansi tindak lanjut atas temuan pelanggaran	3212	3	terhadap temuan SKAI semester 1 Tahun 2025 masih terdapat temuan berulang namun terdapat penurunan yang sedang dibandingkan periode sebelumnya
Faktor kelemahan aspek hukum	3220	1	selama semester 1 Tahun 2025, aspek hukum tidak ada kelemahan
Kelemahan dalam perikatan	3221	1	Perjanjian Kredit dan kerjasama dengan pihak lain telah memenuhi persyaratan perjanjian dan tidak terdapat kelemahan pada klausula perjanjian
litigasi terkait nominal gugatan atau estimasi kerugian yang dialami BPR akibat gugatan	3222	1	Selama semester 1 Tahun 2025 terdapat 1 (satu) gugatan PHI dari mantan pegawai kepada Bank BPR Sumsel dengan nilai tidak signifikan dibanding modal BPR.
Litigasi terkait kerugian yang dialami karena putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap	3223	1	Selama semester 1 Tahun 2025 tidak terdapat kerugian yang dialami karena putusan pengadilan berkekuatan tetap.
Lainnya	3299	1	faktor lainnya bernilai 1
Tingkat Risiko Inheren Kepatuhan	3292	2	Tingkat Risiko Inheren Kepatuhan Bank BPR Sumsel Rendah

# Form 0302

## Kertas Kerja KPMR Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

**Nama BPR** : PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan (Perseroda)

**Periode** : 30 Juni 2025

Parameter	Sandi	Nilai	Analisis
Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris	3310	2	Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris nilai 2
Apakah Dewan Komisaris telah melakukan persetujuan terhadap kebijakan manajemen risiko kepatuhan yang disusun oleh Direksi dan melakukan evaluasi secara berkala?	3311	2	Persetujuan terhadap kebijakan manajemen risiko kepatuhan Bank BPR Sumsel telah diberikan Dewan Komisaris dan Dewan komisaris juga telah memberikan evaluasi terhadap manajemen risiko kepatuhan
Apakah Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko kepatuhan secara berkala dan memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dimaksud?	3312	2	Dewan Komisaris Bank BPR Sumsel telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan manajemen risiko kepatuhan yang dijalankan Direksi
Apakah Direksi telah menyusun kebijakan manajemen risiko kepatuhan, melaksanakan secara konsisten, dan melakukan pengkinian secara berkala?	3313	2	Direksi Bank BPR Sumsel telah menyusun kebijakan manajemen risiko kepatuhan dan telah melakukan pengkinian terhadap kebijakan manajemen risiko dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, perubahan bisnis dan juga berdasarkan hasil evaluasi kebijakan manajemen risiko oleh dewan komisaris
Apakah Direksi telah memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mitigasi risiko kepatuhan, dan melakukan komunikasi kebijakan manajemen risiko kepatuhan terhadap seluruh jenjang organisasi BPR?	3314	2	Direksi Bank BPR Sumsel telah mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi risiko saat menjalankan kebijakan manajemen risiko kepatuhan dan telah mengkomunikasikan kebijakan manajemen risiko kepatuhan
Apakah BPR telah memiliki kecukupan organisasi yang menangani fungsi kepatuhan dan fungsi manajemen risiko kepatuhan?	3315	1	Bank BPR Sumsel telah memiliki unit kerja yang menangani fungsi kepatuhan secara lengkap dan tidak terdapat rangkap jabatan sehingga tata kelola dapat dijalankan dengan baik
Apakah Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam rangka penerapan Manajemen Risiko kepatuhan?	3316	1	Direksi Bank BPR Sumsel telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM meliputi terdapat kesesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan masing-masing, peningkatan kompetensi SDM, pemenuhan SDM sehingga SDM dapat menjalankan tugas dan fungsi masing-masing
Apakah Direksi telah menyusun kebijakan internal yang mendukung terselenggaranya fungsi kepatuhan, memberikan perhatian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta terdapat kebijakan reward and punishment bagi internal BPR?	3317	1	Bank BPR Sumsel telah memiliki ketentuan internal untuk mendukung terselenggaranya fungsi kepatuhan dan Bank BPR Sumsel senantiasa memahami ketentuan internal dan eksternal terbaru dan memiliki kebijakan reward dan punishment bagi internal Bank BPR Sumsel
Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Limit	3320	2	kecukupan kebijakan, prosedur dan limit nilai 2

# Form 0302

## Kertas Kerja KPMR Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

**Nama BPR** : PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan (Perseroda)

**Periode** : 30 Juni 2025

Parameter	Sandi	Nilai	Analisis
Apakah BPR telah memiliki kebijakan manajemen risiko kepatuhan yang memadai dan disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM?	3321	1	Bank BPR Sumsel telah memiliki kebijakan manajemen risiko kepatuhan dan Bank BPR Sumsel secara terus menerus menyelaraskan antara substansi kebijakan manajemen risiko kepatuhan dengan ketentuan manajemen risiko BPR Sumsel. Bank BPR Sumsel telah melakukan revisi terhadap SOP Manajemen Risiko serta Limit Risiko sesuai dengan ketentuan dalam POJK.
Apakah BPR: • Memiliki prosedur manajemen risiko kepatuhan dan penetapan limit risiko kepatuhan yang ditetapkan oleh Direksi; • Melaksanakan prosedur manajemen risiko kepatuhan dan penetapan limit risiko kepatuhan secara konsisten untuk seluruh aktivitas; dan • Melakukan evaluasi dan pengkinian terhadap prosedur manajemen risiko kepatuhan dan penetapan limit risiko kepatuhan secara berkala?	3322	1	Bank BPR Sumsel telah memiliki prosedur Manajemen risiko kepatuhan dan penetapan limit Risiko Kepatuhan yang ditetapkan oleh Direksi paling sedikit meliputi jenjang delegasi wewenang dan pertanggungjawaban yang jelas serta terdokumentasi dengan baik sehingga memudahkan keperluan jejak audit untuk keperluan pengendalian internal
Apakah BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi risiko kepatuhan sesuai dengan ketentuan?	3323	2	Bank BPR Sumsel telah memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/atau aktivitas baru yang memiliki eksposur Risiko Kepatuhan
Kecukupan Proses dan Sistem	3330	2	kecukupan proses dan sistem nilai 2
Apakah BPR telah melaksanakan proses manajemen risiko kepatuhan yang melekat pada kegiatan usaha BPR?	3331	2	Bank BPR Sumsel telah melaksanakan proses manajemen risiko dan penerapan manajemen risiko kepatuhan dilaksanakan dengan cukup konsisten
Apakah BPR telah memiliki sistem informasi manajemen risiko yang mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait risiko kepatuhan serta telah dilaporkan kepada Direksi secara berkala?	3332	2	Bank BPR Sumsel telah memiliki Sistem Informasi Manajemen Risiko yang mencerminkan risiko kepatuhan dan data pada sistem Informasi Manajemen Risiko cukup lengkap, akurat, kini dan utuh.
Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh	3340	1	sistem pengendalian intern yang menyeluruh bernilai 1
Apakah SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit secara berkala terhadap penerapan manajemen risiko kepatuhan, menyampaikan laporan hasil audit intern, dan memastikan tindaklanjut atas temuan pemeriksaan?	3341	1	SKAI Bank BPR Sumsel telah melaksanakan audit intern terhadap penerapan Manajemen Risiko Kepatuhan, memberikan rekomendasi dan melaporkan hasil audit intern kepada Dirut dan hasil audit sudah ditindaklanjuti
Apakah sistem pengendalian intern terhadap risiko kepatuhan telah dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi BPR?	3342	1	Seluruh jenjang organisasi Bank BPR Sumsel yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki exposure risiko kepatuhan telah melaksanakan fungsi pengendalian intern
Tingkat KPMR	3350	2	Tingkat KPMR Kepatuhan Bank BPR Sumsel memadai

# Form 0400

## Analisis Risiko Likuiditas

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

**Nama BPR** : PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan (Perseroda)

**Periode** : 30 Juni 2025

Deskripsi	Sandi	Nilai Parameter	Analisis
Tingkat Risiko	4100	2	Tingkat Risiko Likuiditas Bank BPR Sumsel Rendah
Tingkat Risiko Inheren	4200	2	Tingkat Risiko Inheren Likuiditas Bank BPR Sumsel rendah
Tingkat KPMR	4300	2	Tingkat KPMR Likuiditas Bank BPR Sumsel Memadai

# Form 0401

## Kertas Kerja Risiko Inheren Likuiditas

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

**Nama BPR** : PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan (Perseroda)

**Periode** : 30 Juni 2025

Parameter	Sandi	Rasio	Nilai	Analisis
Komposisi dan konsentrasi aset dan kewajiban	4210		2	komposisi dan konsentrasi aset dan kewajiban nilai 2
Rasio aset likuid terhadap total aset	4211	11,54	2	komposisi aset likuid sebesar 11,54 % dimana komposisi aset likuid lebih rendah dari 15% terhadap total aset
Rasio aset likuid terhadap kewajiban lancar	4212	28,62	1	aset likuid 28,62 %, lebih rendah dari 20 % terhadap kewajiban lancar namun masih memadai untuk menutup kewajiban jatuh tempo
Rasio kredit yang diberikan terhadap total dana pihak ketiga bukan bank (Loan to Deposit Ratio/LDR)	4213	181,27	2	LDR lebih tinggi dari 90 % dan kredit berkualitas tidak baik tidak signifikan
Rasio 25 deposan dan penabung terbesar terhadap total dana pihak ketiga	4214	51,14	3	komposisi 25 deposan dan penabung terbesar lebih besar dari 25 % dan seluruhnya merupakan nasabah lama
Rasio Pendanaan non inti terhadap total pendanaan	4215	38,12	3	Rasio pendanaan non inti lebih besar dari 10% dan cukup signifikan terhadap total pendanaan BPR
Kerentanan pada kebutuhan pendanaan serta akses pada sumber pendanaan	4220		2	kerentanan pada kebutuhan pendanaan serta akses pada sumber pendanaan nilai 2
Penilaian kebutuhan pendanaan BPR pada situasi normal maupun krisis, dan kemampuan BPR untuk memenuhi Kebutuhan pendanaan	4221		2	Bank BPR Sumsel mampu memenuhi kewajiban dan kebutuhan arus kas pada kondisi normal ataupun pada saat kritis serta arus kas Bank BPR Sumsel yang berasal dari aset dan kewajiban dapat saling tutup
Penilaian terhadap seberapa luas atau seberapa besar BPR memiliki komitmen pendanaan yang dapat digunakan jika dibutuhkan.	4222		2	Akses Bank BPR terhadap pendanaan memadai didukung oleh reputasi Bank BPR Sumsel sebagai Bank milik Pemerintah Daerah Sumatera Selatan
Lainnya	4299		2	Faktor lainnya bernilai 2
Tingkat Risiko Inheren Likuiditas	4292		2	Tingkat Risiko Inheren Likuiditas Bank BPR Sumsel rendah

# Form 0402

## Kertas Kerja KPMR Likuiditas

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

**Nama BPR** : PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan (Perseroda)

**Periode** : 30 Juni 2025

Parameter	Sandi	Nilai	Analisis
Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris	4310	2	Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris nilai 2
Apakah Dewan Komisaris telah melakukan persetujuan terhadap kebijakan manajemen risiko likuiditas yang disusun oleh Direksi dan melakukan evaluasi secara berkala?	4311	2	Persetujuan terhadap kebijakan manajemen risiko likuiditas Bank BPR Sumsel telah diberikan oleh Dewan Komisaris dan Dewan komisaris juga telah melakukan evaluasi terhadap Manajemen risiko Likuiditas
Apakah Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko likuiditas secara berkala dan memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dimaksud?	4312	2	Dewan komisaris bank BPR Sumsel telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Manajemen risiko Likuiditas yang dijalankan Direksi
Apakah Direksi telah menyusun kebijakan manajemen risiko likuiditas, melaksanakan secara konsisten, dan melakukan pengkinian secara berkala?	4313	2	Direksi Bank BPR Sumsel telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas dan telah melakukan pengkinian terhadap kebijakan manajemen risiko Likuiditas dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan , perubahan bisnis dan juga berdasarkan hasil evaluasi kebijakan manajemen risiko oleh Dewan Komisaris
Apakah Direksi telah memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mitigasi risiko likuiditas, dan melakukan komunikasi kebijakan manajemen risiko likuiditas terhadap seluruh jenjang organisasi BPR?	4314	2	Direksi Bank BPR Sumsel telah mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi risiko saat menjalankan kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas dan telah mengkomunikasikan kebijakan manajemen risiko likuiditas
Apakah BPR telah memiliki kecukupan organisasi yang menangani fungsi likuiditas dan fungsi manajemen risiko likuiditas?	4315	2	Bank BPR Sumsel telah memiliki unit kerja yang menangani fungsi likuiditas secara lengkap sehingga tata kelola dapat dijalankan dengan baik
Apakah Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam rangka penerapan manajemen risiko likuiditas?	4316	1	Direksi Bank BPR Sumsel telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM meliputi terdapat kesesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan masing-masing , peningkatan kompetensi SDM, pemenuhan SDM sehingga SDM dapat menjalankan tugas dan fungsi masing-masing
Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Limit	4320	1	kecukupan kebijakan, prosedur dan limit nilai 1
Apakah BPR telah memiliki kebijakan manajemen risiko likuiditas yang memadai antara lain penilaian kondisi pasar, penanganan permasalahan risiko konsentrasi likuiditas, pencegahan ketergantungan terhadap sumber pendanaan tertentu, dan disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM?	4321	1	Bank BPR Sumsel telah memiliki kebijakan Manajemen risiko Likuiditas dan Bank BPR Sumsel secara terus menerus menyelaraskan antara substansi kebijakan manajemen risiko likuiditas dengan ketentuan Manajemen Risiko BPR

# Form 0402

## Kertas Kerja KPMR Likuiditas

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama BPR : PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan (Perseroda)

Periode : 30 Juni 2025

Parameter	Sandi	Nilai	Analisis
Apakah BPR: • Memiliki prosedur Manajemen Risiko likuiditas dan penetapan limit Risiko likuiditas yang ditetapkan oleh Direksi; • Melaksanakan prosedur Manajemen Risiko likuiditas dan penetapan limit Risiko likuiditas secara konsisten untuk seluruh aktivitas; dan • Melakukan evaluasi dan pengkinian terhadap prosedur Manajemen Risiko likuiditas dan penetapan limit Risiko likuiditas secara berkala?	4322	1	1 Bank BPR Sumsel telah memiliki prosedur Manajemen risiko likuiditas dan penetapan limit risiko likuiditas yang ditetapkan oleh Direksi paling sedikit meliputi jenjang delegasi wewenang dan pertanggungjawaban yang jelas serta terdokumentasi dengan baik sehingga memudahkan keperluan jejak audit untuk keperluan pengendalian internal
Apakah BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi risiko likuiditas sesuai dengan ketentuan?	4323	1	1 Bank BPR Sumsel telah memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/atau aktivitas baru yang memiliki exposure risiko likuiditas
Kecukupan Proses dan Sistem	4330	2	2 kecukupan proses dan sistem nilai 2
Apakah BPR telah melaksanakan proses manajemen risiko likuiditas yang melekat pada kegiatan usaha BPR yang terkait dengan Risiko likuiditas?	4331	2	2 Bank BPR Sumsel telah melaksanakan proses manajemen risiko dan penerapan manajemen risiko likuiditas dilakukan dengan konsisten
Apakah BPR telah memiliki sistem informasi manajemen risiko yang mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait risiko likuiditas serta telah dilaporkan kepada Direksi secara berkala?	4332	2	2 Bank BPR Sumsel telah memiliki SIM Risiko yang mencerminkan Risiko Likuiditas
Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh	4340	1	1 sistem pengendalian intern yang menyeluruh nilai 1
Apakah SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit secara berkala terhadap penerapan Manajemen Risiko likuiditas, menyampaikan laporan hasil audit intern, dan memastikan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan?	4341	1	1 SKAI Bank BPR Sumsel telah melaksanakan audit intern terhadap penerapan manajemen risiko likuiditas, memberikan rekomendasi dan melaporkan hasil audit intern kepada Direktur Utama dan hasil temuan audit telah ditindaklanjuti.
Apakah sistem pengendalian intern terhadap risiko likuiditas telah dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi BPR?	4342	1	1 Seluruh jenjang organisasi Bank BPR Sumsel yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur risiko likuiditas telah melaksanakan fungsi pengendalian intern.
Tingkat KPMR	4350	2	2 Tingkat KPMR likuiditas nilai 2

# Form 0500

## Analisis Risiko Reputasi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

**Nama BPR** : PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan (Perseroda)

**Periode** : 30 Juni 2025

Deskripsi	Sandi	Nilai Parameter	Analisis
Tingkat Risiko	5100	2	Tingkat Risiko Reputasi Bank BPR Sumsel Rendah
Tingkat Risiko Inheren	5200	2	Tingkat Risiko Inheren Reputasi Bank BPR Sumsel rendah
Tingkat KPMR	5300	2	Tingkat KPMR Bank BPR Sumsel Memadai

# Form 0501

## Kertas Kerja Risiko Inheren Reputasi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

**Nama BPR** : PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan (Perseroda)

**Periode** : 30 Juni 2025

Parameter	Sandi	Nilai	Analisis
Pengaruh reputasi pihak yang berasosiasi dengan BPR	5210	2	Pengaruh reputasi pihak yang berasosiasi dengan BPR nilai 2
Kredibilitas BPR dan pihak yang berasosiasi dengan BPR	5211	1	Selama semester 1 Tahun 2025 tidak terdapat pemberitaan negatif terhadap Bank BPR Sumsel di media massa dan media lainnya yang bisa diakses masyarakat
Signifikansi dan materialitas dampak yang ditimbulkan akibat kejadian reputasi	5212	1	Tidak terdapat kejadian reputasi
Frekuensi dan signifikansi pengaduan nasabah	5220	2	frekuensi dan signifikansi pengaduan nasabah nilai 2
Administrasi dan tindak lanjut pengaduan nasabah	5221	1	Pengaduan nasabah diadministrasikan dengan tertib dan informatif dan seluruh pengaduan telah diselesaikan
Signifikansi dan materialitas pengaduan nasabah	5222	2	Frekuensi pengaduan nasabah minimal dan tidak material
Pelanggaran etika bisnis	5230	2	pelanggaran etika bisnis nilai 2
Transparansi informasi keuangan	5231	1	laporan dan informasi keuangan yang disampaikan Bank BPR Sumsel lengkap, akurat dan utuh. Laporan triwulanan sudah dikirimkan dan ditempel di Banking Hall
Transparansi produk dan layanan BPR	5232	2	Produk dan layanan Bank BPR Sumsel memiliki skema kompleks serta membutuhkan pemahaman khusus nasabah atau mitra bisnis Bank BPR Sumsel dan Bank BPR Sumsel sudah memberikan informasi mengenai produk dan layanan kepada nasabah dan mitra bisnis secara lengkap dan jelas
Lainnya	5299	1	faktor lainnya nilai 1
Tingkat Risiko Inheren Reputasi	5292	2	Tingkat risiko Inheren Reputasi Nilai 2

# Form 0502

## Kertas Kerja KPMR Reputasi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

**Nama BPR** : PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan (Perseroda)

**Periode** : 30 Juni 2025

Parameter	Sandi	Nilai	Analisis
Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris	5310	2	Pengawasan direksi dan dewan komisaris nilai 2
Apakah Dewan Komisaris telah melakukan persetujuan terhadap kebijakan manajemen risiko reputasi yang disusun oleh Direksi dan melakukan evaluasi secara berkala?	5311	2	Dewan Komisaris telah melakukan persetujuan terhadap kebijakan manajemen risiko reputasi yang disusun oleh Direksi dan dilakukan evaluasi secara berkala
Apakah Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko reputasi secara berkala dan memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dimaksud?	5312	2	Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko reputasi secara berkala dan memastikan tindak lanjut evaluasi dari dewan komisaris
Apakah Direksi telah menyusun kebijakan manajemen risiko reputasi, melaksanakan secara konsisten, dan melakukan pengkinian secara berkala?	5313	2	Direksi telah menyusun kebijakan manajemen risiko reputasi, melaksanakan secara konsisten dan melakukan pengkinian secara berkala
Apakah Direksi telah memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mitigasi risiko reputasi, dan melakukan komunikasi kebijakan manajemen risiko reputasi terhadap seluruh jenjang organisasi BPR?	5314	2	Direksi telah memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mitigasi risiko reputasi dan melakukan komunikasi kebijakan manajemen risiko reputasi terhadap seluruh jenjang organisasi
Apakah BPR telah memiliki kecukupan organisasi yang menangani fungsi reputasi dan fungsi manajemen risiko reputasi?	5315	2	Bank BPR Sumsel memiliki unit kerja yang menangani fungsi reputasi namun tidak lengkap dan menangani fungsi reputasi telah melaksanakan tugas wewenang sesuai dengan pedoman yang ditetapkan
Apakah Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam rangka penerapan Manajemen Risiko reputasi?	5316	1	Terdapat kesesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan pekerjaannya dan terdapat upaya peningkatan kompetensi SDM
Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Limit	5320	1	kecukupan kebijakan, prosedur dan limit nilai 1
Apakah BPR telah memiliki kebijakan manajemen risiko reputasi yang memadai antara lain menerapkan prinsip transparansi dan peningkatan kualitas pelayanan nasabah, dan disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM?	5321	1	Bank BPR Sumsel telah memiliki kebijakan manajemen risiko Reputasi yang memadai antara lain menerapkan prinsip transparansi dan peningkatan kualitas pelayanan nasabah dan telah disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha dan kompleksitas bisnis serta kecukupan SDM
Apakah BPR: • Memiliki prosedur Manajemen Risiko reputasi dan penetapan limit Risiko reputasi yang ditetapkan oleh Direksi; • Melaksanakan prosedur Manajemen Risiko reputasi dan penetapan limit Risiko reputasi secara konsisten untuk seluruh aktivitas; dan • Melakukan evaluasi dan pengkinian terhadap prosedur Manajemen Risiko reputasi dan penetapan limit Risiko reputasi secara berkala?	5322	1	Bank BPR Sumsel sudah memiliki prosedur Manajemen Risiko reputasi dan penetapan limit reputasi dan melaksanakan prosedur Manajemen Risiko reputasi dan penetapan limit risiko reputasi secara konsisten
Apakah BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi Risiko reputasi sesuai dengan ketentuan?	5323	1	Bank BPR Sumsel telah memiliki kebijakan dan prosedur penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi risiko reputasi sesuai ketentuan

# Form 0502

## Kertas Kerja KPMR Reputasi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

**Nama BPR** : PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan (Perseroda)

**Periode** : 30 Juni 2025

Parameter	Sandi	Nilai	Analisis
Kecukupan Proses dan Sistem	5330	2	kecukupan proses dan sistem nilai 2
Apakah BPR telah melaksanakan proses manajemen risiko reputasi yang melekat pada kegiatan usaha BPR?	5331	2	Bank BPR Sumsel telah melaksanakan proses manajemen risiko reputasi yang melekat pada kegiatan usaha Bank BPR Sumsel
Apakah BPR telah memiliki sistem informasi manajemen risiko yang mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait risiko reputasi serta telah dilaporkan kepada Direksi secara berkala?	5332	2	Bank BPR Sumsel telah memiliki Sistem Informasi Manajemen Risiko yang mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait risiko reputasi serta telah dilaporkan ke Direksi secara berkala
Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh	5340	1	sistem pengendalian yang menyeluruh nilai 1
Apakah SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit secara berkala terhadap penerapan Manajemen Risiko reputasi, menyampaikan laporan hasil audit intern, dan memastikan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan?	5341	1	SKAI Bank BPR Sumsel telah melaksanakan audit secara berkala terhadap penerapan manajemen risiko reputasi, menyampaikan laporan hasil audit intern dan memastikan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan
Apakah sistem pengendalian intern terhadap Risiko reputasi telah dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi BPR?	5342	1	Seluruh jenjang organisasi BPR telah melaksanakan sistem pengendalian intern terhadap risiko reputasi
Tingkat KPMR	5350	2	Tingkat KPMR Reputasi Bank BPR Sumsel nilai 2 memadai

# Form 0600 Analisis Risiko Strategik

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

**Nama BPR** : PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan  
(Perseroda)

**Periode** : 30 Juni 2025

Deskripsi	Sandi	Nilai Parameter	Analisis
Tingkat Risiko	6100	2	Tingkat Risiko Strategik Bank BPR Sumsel Rendah
Tingkat Risiko Inheren	6200	2	Tingkat risiko inheren Strategik Bank BPR Sumsel Rendah
Tingkat KPMR	6300	2	Tingkat KPMR Strategik Bank BPR Sumsel memadai

# Form 0601

## Kertas Kerja Risiko Inheren Strategik

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

**Nama BPR** : PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan  
(Perseroda)

**Periode** : 30 Juni 2025

Parameter	Sandi	Nilai	Analisis
Penetapan strategi bisnis	6210	2	strategi baru Bank BPR Sumsel masih dalam bisnis utama dan sesuai kompetensi . Bank BPR Sumsel melakukan kegiatan usaha dalam sektor ekonomi nasabah yang telah dikenal sebelumnya
Penyusunan rencana bisnis	6220	2	Penyusunan rencana bisnis nilai 2
Pertimbangan faktor eksternal dan internal dalam menyusun rencana dan model bisnis	6221	2	Dalam penyusunan strategi Bank BPR Sumsel sudah mempertimbangkan seluruh faktor yang mempengaruhi lingkungan bisnis Bank BPR Sumsel
Keunggulan kompetitif BPR dan ancaman dari kompetitor	6222	2	Bank BPR Sumsel memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan BPR lain selain sebagai milik Pemerintah Daerah Sumsel namun juga produk yang dimiliki Bank BPR Sumsel juga lengkap dan diterima masyarakat
Pencapaian target bisnis	6230	2	Pencapaian target bisnis 2
Perbandingan realisasi dan target indikator keuangan utama sesuai ketentuan rencana bisnis BPR	6231	2	deviasi rendah dibanding target kuantitatif dan sebagian besar target kualitatif tercapai.
Rekam jejak (track record) keberhasilan BPR dalam menerapkan keputusan strategis terkait dengan faktor pengembangan produk/jasa baru, perubahan sasaran bisnis, investasi strategis, rencana penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan, serta pencapaian target bisnis	6232	2	Secara historis BPR memiliki rekam jejak yang sangat baik dalam menerapkan keputusan strategis terkait keempat faktor penilaian rekam jejak
Lainnya	6299	1	Faktor lainnya nilai 1
Tingkat Risiko Inheren Strategik	6292	2	Tingkat risiko strategik nilai 2

**Nama BPR** : PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan  
(Perseroda)

**Periode** : 30 Juni 2025

Parameter	Sandi	Nilai	Analisis
Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris	6310	2 0	
Apakah Dewan Komisaris telah melakukan persetujuan terhadap kebijakan manajemen risiko strategik yang disusun oleh Direksi dan melakukan evaluasi secara berkala?	6311	2	Dewan Komisaris Bank BPR Sumsel telah melakukan persetujuan terhadap kebijakan manajemen risiko strategik yang disusun oleh Direksi dan melakukan evaluasi berkala
Apakah Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko strategik secara berkala dan memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dimaksud?	6312	2	Dewan Komisaris Bank BPR Sumsel telah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko strategik secara berkala dan memastikan tindak lanjut hasil evaluasi Dewan Komisaris
Apakah Direksi telah menyusun kebijakan manajemen risiko strategik, melaksanakan secara konsisten, dan melakukan pengkajian secara berkala?	6313	2	Direksi Bank BPR Sumsel telah menyusun kebijakan manajemen risiko strategik dan melaksanakan cukup konsisten
Apakah Direksi telah memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mitigasi Risiko strategik, dan melakukan komunikasi kebijakan Manajemen Risiko strategik terhadap seluruh jenjang organisasi BPR?	6314	2	Direksi Bank BPR Sumsel telah memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mitigasi risiko strategik dan mengkomunikasikan kebijakan manajemen risiko strategik terhadap seluruh jenjang organisasi Bank BPR Sumsel
Apakah BPR telah memiliki kecukupan organisasi yang menangani fungsi strategik dan fungsi manajemen risiko strategik?	6315	2	Bank BPR Sumsel telah memiliki kecukupan organisasi yang menangani fungsi strategik dan fungsi manajemen risiko strategik
Apakah Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam rangka penerapan Manajemen Risiko strategik?	6316	1	Direksi Bank BPR Sumsel telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam rangka penerapan Manajemen Risiko strategik
Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Limit	6320	1	Kecukupan kebijakan, prosedur dan limit nilai 1
Apakah BPR telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko strategik yang memadai dan disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM?	6321	1	Bank BPR Sumsel telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko strategik yang memadai dan disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha dan kompleksitas bisnis serta kecukupan SDM
Apakah BPR: • Memiliki prosedur Manajemen Risiko strategik dan penetapan limit Risiko strategik yang ditetapkan oleh Direksi; • Melaksanakan prosedur Manajemen Risiko strategik dan penetapan limit Risiko strategik secara konsisten untuk seluruh aktivitas; dan • Melakukan evaluasi dan pengkajian terhadap prosedur Manajemen Risiko strategik dan penetapan limit Risiko strategik secara berkala?	6322	1	Bank BPR Sumsel telah memiliki prosedur Manajemen risiko strategik dan penetapan limit risiko strategik yang ditetapkan direksi dan melaksanakan secara konsisten
Apakah BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi Risiko strategik sesuai dengan ketentuan?	6323	1	Bank BPR Sumsel telah memiliki kebijakan dan prosedur penerbitan produk baru dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi risiko strategik sesuai dengan ketentuan
Kecukupan Proses dan Sistem	6330	2	kecukupan proses dan sistem nilai 2

Nama BPR : PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan  
(Perseroda)

Periode : 30 Juni 2025

Parameter	Sandi	Nilai	Analisis
Apakah BPR telah melaksanakan proses Manajemen Risiko strategik yang melekat pada kegiatan usaha BPR?	6331	2	Bank BPR Sumsel telah memiliki SIM Risiko yang mendukung Direksi dalam pengambil keputusan terkait risiko strategik serta telah dilaporkan kepada Direksi secara berkala
Apakah BPR telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait Risiko strategik serta telah dilaporkan kepada Direksi secara berkala?	6332	2	Bank BPR Sumsel telah memiliki SIM Risiko yang mendukung Direksi dalam pengambil keputusan terkait risiko strategik serta telah dilaporkan kepada Direksi secara berkala
Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh	6340	1	sistem pengendalian yang menyeluruh nilai 1
Apakah SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit secara berkala terhadap penerapan Manajemen Risiko strategik, menyampaikan laporan hasil audit intern, dan memastikan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan?	6341	1	SKAI Bank BPR Sumsel telah melaksanakan audit secara berkala terhadap penerapan manajemen risiko strategik, menyampaikan laporan hasil audit intern dan memastikan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan
Apakah sistem pengendalian intern terhadap Risiko strategik telah dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi BPR?	6342	1	Seluruh jenjang organisasi Bank BPR Sumsel telah melaksanakan Sistem Pengendalian Intern terhadap risiko strategik
Tingkat KPMR	6350	2	Tingkat KPMR risiko strategik nilai 2

**Nama BPR** : PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan  
(Perseroda)

**Periode** : 30 Juni 2025

Faktor/Komponen Penilaian	Penilaian Posisi Laporan				Penilaian Posisi Sebelumnya			
	Rasio (%)	Peringkat	Bobot (%)	Nilai Faktor	Rasio (%)	Peringkat	Bobot (%)	Nilai Faktor
Profil Risiko		2	25,00	0,50		2	25,00	0,50
Tata Kelola		2	30,00	0,60		2	30,00	0,60
Rentabilitas		1	15,00	0,15		1	15,00	0,15
ROA	2,87	1			3,51	1		
BOPO	82,43	1			76,98	1		
NIM	11,55	1			10,47	1		
Permodalan		1	30,00	0,30		1	30,00	0,30
KPMM	89,27	1			96,04	1		
Modal Inti/Aset Produktif Bermasalah Neto	1677,75	1			1370,14	1		
Nilai Komposit				1,55				1,55
Peringkat Komposit				2				2

#### Analisis Kesimpulan Tingkat Kesehatan

Dengan melakukan penilaian terhadap faktor Profil Risiko, Tata Kelola, Rentabilitas serta Permodalan pada Bank BPR Sumsel pada bulan Juni tahun 2025, dengan menjumlahkan seluruh nilai faktor tersebut maka dengan nilai Komposit sebesar 1,55 maka TKS Bank BPR Sumsel adalah 2

#### Analisis Profil Risiko

Profil Risiko Bank BPR Sumsel termasuk dalam peringkat 2 (rendah) dan memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut : Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPR, kemungkinan kerugian yang hadapi Bank BPR Sumsel dari rata-rata tingkat Risiko Inheren tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. Rata-rata tingkat KPMR memadai. Dalam hal terdapat kelemahan minor, kelemahan tersebut perlu mendapatkan perhatian manajemen

#### Analisis Tata Kelola

Bank BPR Sumsel telah melaksanakan Tata Kelola yang baik dalam menjalankan kegiatan usahanya diseluruh tingkatan organisasi.

**Nama BPR** : PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan  
(Perseroda)

**Periode** : 30 Juni 2025

#### Analisis Rentabilitas

Berdasarkan analisa yang komprehensif dan terstruktur terhadap aspek kuantitatif dan kualitatif dengan memperhatikan signifikansi dan mempertimbangkan permasalahan yang bisa mempengaruhi rentabilitas Bank BPR Sumsel maka peringkat rentabilitas Bank BPR Sumsel Semester 1 Tahun 2025 adalah 1

#### Analisis Permodalan

Berdasarkan analisa yang komprehensif dan terstruktur terhadap aspek kuantitatif dan kualitatif dengan memperhatikan signifikansi dan mempertimbangkan permasalahan yang bisa mempengaruhi permodalan Bank BPR Sumsel maka peringkat Permodalan Bank BPR Sumsel Semester 1 Tahun 2025 adalah 1